



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR FASILITAS  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
TIDAK DIPUNGUT BAGI BARANG OPERASI KEGIATAN USAHA  
HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**SKRIPSI**

**ANGGIE SETIA ARININGSIH**

**0505230088**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR FASILITAS  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
TIDAK DIPUNGUT BAGI BARANG OPERASI KEGIATAN USAHA  
HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ANGGIE SETIA ARININGSIH**

**0505230088**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM DEPOK  
JUNI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Anggie Setia Ariningsih**

**NPM : 0505230088**

**Tanda tangan : **

**Tanggal : 13 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Anggie Setia Ariningsih  
 NPM : 0505230088  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Bagi Barang Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing :  
**Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc.**

(.....)

Pembimbing :  
**Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si.**

(.....)

Penguji :  
**Eka Sri Sunarti S.H., M.Si.**

(.....)

Penguji :  
**R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H.**

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. dan Bapak Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si., selaku pembimbing atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
2. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H.;
3. Bapak Edmon Dr. Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademis, atas segala bantuan dan bimbingannya;
4. Bapak Purnawidhi Wardhana, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi;
5. Ibu Myra Rosana Bachtiar S.H., M.H. selaku ketua jurusan bidang Keperdataan;
6. Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., atas dukungan dan semangat yang diberikan selama Penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Orang tua Penulis, Aris Soekoso dan Eni Purwati atas doa, kasih sayang, bantuan, dan dukungan, juga kepada suami penulis Yura Natanegara dan anak-anak penulis Raden Hakeem Al-Aziz Setia Natanegara, Nyi Raden Fatimah Al-Azizah Setia Natanegara dan Nyi Raden Annisa Al Azizah Setia Natanegara atas kesabaran, doa, kasih sayang, dukungan yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada adik

penulis Vany Setia Kinasih Soekoso atas perhatiannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

8. Keluarga besar Natanegara atas segala dukungan, doa dan perhatian kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan Vidia Waradhiyasti Drajad A.Md., S.H., dan keluarga;
10. Sahabat-sahabat penulis di kampus “The Cums”: Melinda B.Sc., S.Sos., S.H., Nina Windu S.E., S.H., Olla Capriette S.S., S.H., Herry Subagyo, R.O., S.H., Nabil Hilabi S.H., Eno Safitri S.H., Agnes Josepha S.H. Dan juga Eunice, Irma dan teman-teman dari berbagai angkatan yang selalu ada dan menemani penulis melewati hari-hari kuliah yang penuh kesenangan dan kesedihan bersama selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
11. Teman-teman kantor yang selalu mendukung di BP Indonesia, Pertamina Hulu Energi ONWJ, Dart Energy Indonesia dan seluruh rekan kerja atas dukungan berupa doa, moril, pikiran, waktu dan perhatiannya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
12. Para pengajar dan Mba Komala Dewi juga Mas Surono karyawan Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia;
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Terima kasih.

Depok, 3 Juli 2012

Anggie Setia Ariningsih

Penulis

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Setia Ariningsih  
 NPM : 0505230088  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR FASILITAS  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
TIDAK DIPUNGUT BAGI BARANG OPERASI KEGIATAN USAHA  
HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
 Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang menyatakan



(Anggie Setia Ariningsih)

## ABSTRAK

Nama : Anggie Setia Ariningsih  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Bagi Barang Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian *problem-identification* yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Kata kunci:  
Bea masuk, pajak, kontraktor kontrak kerja sama.



## ABSTRACT

Name : Anggie Setia Ariningsih  
Study Program : Law/Majoring Economy Law  
Title : Analysis of the Procedure of Importation Tax and Customs Exemption Given to Operation Goods for the Upstream Oil and Gas Industry

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources. This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations.

Key Words:  
Duty, tax, production sharing contractor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Definisi Operasional .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>2. TINJAUAN UMUM PENGUSAHAAN MIGAS</b>	
2.1. Sejarah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia .....	18
2.1.1 Periode Pra-Kemerdekaan .....	18
2.1.2 Periode 1945 – 1971 .....	27
2.1.3 Periode 1971 – 2002 .....	27
2.1.4 Periode 2002 – sekarang .....	29
2.2 Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia .....	30
2.2.1 Bentuk Perjanjian Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia Sesuai Dengan Perundang-undangan Yang Berlaku .	33
2.2.1.1 Indische Mijl Wet, 1899 ( <i>Konsesi/Concession</i> ).....	33

2.2.1.2	Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960/Kontrak Karya ( <i>Contract of Work</i> ) .....	34
2.2.1.3	Undang-undang No. 8 Tahun 1971 .....	35
2.2.2.4	Undang-undang No. 22 Tahun 2001/Kontrak <i>Production Sharing</i> (PSC) – masa PERTAMINA .....	36
2.2.2.5	Undang-undang No. 22 Tahun 2001/Kontrak <i>Production Sharing</i> (PSC) – masa BPMIGAS .....	41

### **3. MEKANISME FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SEBAGAI SALAH SATU KETENTUAN DALAM PSC**


3.1.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	45
3.1.1	Pengertian.....	41
3.1.2	Ketentuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Perundang-undangan...	45
3.1.3	Ketentuan yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	46
3.1.3.1	Peruntukan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor.....	47
3.1.3.2	Tujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor .....	47
3.1.3.3	Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Terkait dalam Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .....	49
3.1.3.4	Prosedur Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi	

Perminyakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	57
--	----

#### **4. ANALISA TERHADAP PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR UNTUK BARANG OPERASI PERMINYAKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR FASILITAS TERSEBUT**

4.1. Peraturan Hukum yang Mengatur Mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	61
4.2. Tujuan Mendasar Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	62
4.2.1 Waktu Yang Diperlukan Dalam Proses Pengurusan Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan .....	64
4.2.1.1 Jumlah waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing instansi terkait untuk pengurusan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang operasi perminyakan.....	64
4.2.1.2 Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa KKKS	65
4.3 Dampak Proses Pengurusan Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Yang Tidak Sesuai Dengan Target Perkiraan Waktu .....	70

4.3.1	Nilai Penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan.....	70
4.3.2	Kurangnya Minat Investor Untuk Berinvestasi Di Indonesia...	76
4.3.3	Kurangnya Kontrol Terhadap Barang-barang Operasi Perminyakan yang Diimpor Untuk Kegiatan Operasi Migas ...	79
<b>5.</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan .....	81
5.2.	Saran.....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Sektor Minyak dan Gas Bumi diperkirakan dapat memberikan pemasukan kepada Negara mencapai USD 31,088 miliar atau sekitar 117 persen melebihi target yang ditetapkan APBN 2011 sebesar USD 26,554 miliar. Target tersebut didasarkan pada perkiraan lifting minyak pada tahun 2011 mencapai 933 ribu barel per hari, sampai April 2011 potensi proyek baru serta optimasi produksi yang baik. Pencapaian tersebut sangat bergantung kepada lancarnya kegiatan eksplorasi dan produksi di sektor Minyak dan Gas Bumi<sup>1</sup>.

Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan untuk memenuhi target pendapatan Negara, membutuhkan banyak pendukung dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang paling berperan adalah pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seyogyanya mendukung agar pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia semakin optimal. Kebijakan pemerintah, juga diharapkan dapat mendukung iklim investasi yang stabil untuk melancarkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Dalam suatu kegiatan perminyakan, dibutuhkan teknologi atau alat-alat yang canggih yang saat ini belum tersedia didalam negeri, hal ini menunjukkan pentingnya investasi asing di Indonesia, baik untuk segi dana, maupun segi teknologi pendukung kegiatan Migas. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas harus terus didukung dari berbagai aspek, karena jika eksplorasi Migas tidak dilaksanakan secara

---

<sup>1</sup> Fajar Sudrajat, "Pendapatan Negara dari Sektor Migas Diperkirakan US\$31 Miliar",

[http://www.today.co.id/read/2011/05/24/34073/pendapatan\\_negara\\_dari\\_sektor\\_migas\\_diperkirakan\\_usd\\_31\\_miliar](http://www.today.co.id/read/2011/05/24/34073/pendapatan_negara_dari_sektor_migas_diperkirakan_usd_31_miliar), diakses Senin 17 Oktober 2011 pukul 22.15.



terus-menerus maka cadangan Minyak dan Gas Bumi yang ada di Indonesia akan terus menurun<sup>2</sup>.

Karena beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Indonesia, mencoba mengembangkan pola kerjasama dengan investor asing di sektor Migas. Di dunia, terdapat berbagai jenis kontrak pengelolaan Migas antara pemerintah negara bersangkutan dengan perusahaan Migas, contohnya kontrak karya dan pajak serta royalti. Di Indonesia, dikembangkan model kontrak bagi hasil yang disebut *Production Sharing Contract* (PSC) atau disebut juga Kontrak Kerja Sama (KKS). Model ini dilatarbelakangi keinginan pemerintah Indonesia yang menetapkan Migas dan pengelolaannya harus berada di tangan pemerintah, dan kontraktor adalah pihak yang mengeluarkan modal keseluruhan untuk kegiatan pencarian cadangan minyak dan/atau gas, dan jika ditemukan, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan, atas persetujuan instansi berwenang, akan diganti oleh negara. Namun sebaliknya, jika kegiatan pencarian cadangan minyak dan/atau gas tidak berhasil, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor tidak diganti oleh negara<sup>3</sup>. Salah satu ketentuan Kontrak Kerja Sama, bahwa pembagian keuntungan setelah penggantian biaya produksi *cost recovery* antara negara dengan kontraktor adalah 60% (enam puluh persen) berbanding 40% (empat puluh persen) untuk minyak dan 70% (tujuh puluh persen) berbanding 30% (tiga puluh persen) untuk gas, dengan ketentuan, seluruh pajak dari barang operasi perminyakan yang diimpor untuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, ditanggung oleh negara<sup>4</sup>. Pihak-pihak yang berkontrak dalam suatu Kontrak Kerja Sama, adalah Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh suatu Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BPMIGAS) dan investor yang disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

---

<sup>2</sup> Divisi Kajian Badan Otonom Economica, "Kebijakan Energi Minyak Pemerintahan SBY", *Jurnal Economica*, (Edisi 46 – 2011), hlm. 28

<sup>3</sup> Rudi Rubiandini R.S., *Mengenal Industri Migas dan Dana Bagi Hasil*, Cet. 1, (Bandung: ITB Press, 2010), hlm. 43.

<sup>4</sup> Divisi Kajian Badan Otonom Economica, *Op. Cit.*, hlm. 28.



Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juga di Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ditentukan, bahwa untuk bea masuk dan pajak yang timbul dalam importasi barang operasi perminyakan yang diimpor untuk keperluan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditanggung oleh negara, yang dikenal dengan fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Untuk bisa mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus mengajukan permohonan kepada pemerintah dan mengikuti serangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi pemerintah diantaranya BPMIGAS, Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas, Departemen Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan ini telah banyak diteliti dan diangkat baik oleh kalangan akademisi maupun dari segi bisnis. Salah satu akademisi yang meneliti hal ini adalah Heru Suprianto, mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, untuk mendapatkan gelar Masternya, meneliti mengenai fasilitas PPN dan PPnBM untuk barang operasi perminyakan. Selain penelitian, tulisan-tulisan yang mengangkat mengenai topik ini pun tidak sedikit, dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang pemerintah, investor maupun ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Fasilitas ini<sup>5</sup>.

Penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan, sangat bermanfaat bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas. Hal ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor, bahwa untuk barang-barang yang diimpor untuk kegiatan Migas, karena pajak-pajak yang timbul tidak dipungut, sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi harga barang impor tersebut. Namun,

---

<sup>5</sup>Irwady, "Penggunaan Masterlist Dalam Kegiatan Usaha Migas", <http://irwadyazwar.wordpress.com/2009/03/24/penggunaan-master-list-dalam-kegiatan-usaha-migas/>, diunduh 20 November 2011 pukul 23.15.

kendala yang dihadapi dalam proses impor barang menggunakan Fasilitas ini, adalah selain waktu yang dibutuhkan cukup lama, juga proses yang dapat dikatakan rumit karena melibatkan berbagai instansi pemerintah, yang juga tidak menutup kemungkinan ditemuinya oknum-oknum instansi tersebut yang membuat proses persetujuan Fasilitas ini lebih lama dan rumit<sup>6</sup>.

Rumitnya proses pengajuan perijinan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor juga resiko keterlambatan dari pemenuhan kebutuhan barang operasi perminyakan yang digunakan untuk kegiatan operasi hulu Migas membuat para KKKS memilih untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi perminyakannya melalui *door-to-door service* atau pembelian impor yang diantar hingga ke gudang atau wilayah KKKS yang seluruh pengurusannya diurus oleh penjual barang, termasuk importasi barang tersebut. Hal ini menyebabkan KKKS membayar harga barang yang sudah termasuk dengan bea masuk dan pajak dalam rangka impor juga pengurusan impor itu sendiri, sehingga harga suatu barang akan naik, karena komponen-komponen biaya yang seharusnya tidak timbul jika menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang diberikan oleh pemerintah, dimasukkan kedalam harga barang tersebut. Dengan naiknya harga barang, maka hal tersebut akan mempengaruhi kenaikan ongkos produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, yang nantinya akan mempengaruhi besaran keuntungan yang diperoleh yang dapat dibagi antara pemerintah dan KKKS.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Apakah Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan dapat melindungi kepentingan

---

<sup>6</sup> Ocep/Dodo, "Penggunaan Masterlist Dongkrak Harga Barang", <http://www.batamtoday.com/berita8074-Penggunaan-Masterlist-Dongkrak-Harga-Barang.html>, diakses 31 Oktober 2011 pukul 19.05.

Negara dalam Operasi Hulu Migas?. Permasalahan pokok ini dapat dirinci ke dalam masalah-masalah berikut ini:

1. Peraturan hukum apa sajakah yang terkait dengan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor bagi Barang Operasi Perminyakan?
2. Bagaimanakah hukum mengatur Prosedur Pelaksanaan pemberian Fasilitas dan pelaksanaan dari fasilitas tersebut?
3. Apakah dampak dari pelaksanaan prosedur pemberian fasilitas tersebut?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan**

Menelaah judul skripsi diatas, maka dapat diketahui maksud dan tujuan penelitian ini. Secara umum penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai efektifitas mekanisme pelaksanaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada KKKS sehubungan dengan importasi barang operasi perminyakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan mekanisme proses pengurusan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang operasi perminyakan kegiatan usaha hulu Migas apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tujuan ditetapkannya fasilitas tersebut.
2. Untuk memahami dan menganalisa dampak dari pelaksanaan mekanisme pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang operasi perminyakan terhadap keuntungan bagi Indonesia.

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum mengenai industri Minyak dan Gas Bumi pada khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam rangka perbaikan sehubungan dengan Kontrak Kerja Sama Migas pada umumnya dan mekanisme impor barang operasi perminyakan pada khususnya.

## 2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi KKS, agar mengantisipasi jangka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang operasi perminyakan baru yang dibutuhkan dalam kegiatannya mencari dan memanfaatkan cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
- b. Bagi pemerintah untuk segera meningkatkan kinerja dan menyeragamkan aturan yang mengatur mengenai impor barang operasi perminyakan yang diatur dalam suatu Kontrak Kerja Sama.

### 1.4 Definisi Operasional

“Angka Pengenal Importir adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan oleh departemen yang membidangi perdagangan dimana harus dimiliki setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan kegiatan importasi”<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan*, (Jakarta: BPMIGAS, 2009), hlm. 1.

“Apresiasi Domestik Produk adalah daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi”<sup>8</sup>;

“Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>9</sup>;

“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”<sup>10</sup>. Badan ini adalah badan yang memayungi kegiatan usaha Hulu Migas di Indonesia dan sebagai salah satu instansi yang memberikan persetujuannya untuk Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;

“Barang Operasi Perminyakan adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, yang dilakukan KKKS yang bekerja sama dengan BPMIGAS”<sup>11</sup>;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 17.

<sup>10</sup> *Ibid*, ps. 1, butir 18.

<sup>11</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor : 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan*, (Jakarta : BPMIGAS, 2009), hlm. 1.

“Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”<sup>12</sup>;

“Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”<sup>13</sup>;

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen”<sup>14</sup>;

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan cukai, antara lain untuk mengurus keluar/masuk barang dan memungut Bea Masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor dari luar negeri”<sup>15</sup>;

“Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah Direktorat Jenderal yang berada dibawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi”;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 4.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepabeanan*, No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612, ps. 1, butir 2.

<sup>15</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan*, (Jakarta : BPMIGAS, 2009), hlm. 1.

dan instansi ini adalah salah satu instansi yang memberikan persetujuan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka impor<sup>16</sup>;

“Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan”<sup>17</sup>;

“Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”<sup>18</sup>;

“Eksportir adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama pemilik Angka Pengenal Impor yang melakukan kegiatan mengeluarkan Barang Operasi Perminyakan dari daerah Pabean Indonesia dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia”<sup>19</sup>.

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”<sup>20</sup>;

“Importir adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama pemilik Angka Pengenal Impor yang melakukan kegiatan memasukkan Barang Operasi Perminyakan dari daerah Pabean Indonesia dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 8.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepabeanan*, No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612, ps. 1, butir 14.

<sup>19</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan*, (Jakarta: BPMIGAS, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepabeanan*, No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612, ps. 1, butir 13.

“Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”<sup>21</sup>;

“Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”<sup>22</sup>;

“Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi”<sup>23</sup>;

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan biaya terkait lainnya”<sup>24</sup>;

“Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memnenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan”<sup>25</sup>;

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 20.

<sup>22</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, ps. 1, butir 3.

<sup>23</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, ps. 1, butir 7.

<sup>24</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan*, (Jakarta: BPMIGAS, 2009), hlm. 2.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepabeanan*, No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612, ps. 1, butir 6.



“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>26</sup>;

“Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap (BUT), sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>27</sup>;

“Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”<sup>28</sup>;

“Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang operasi yang akan diimpor dan akan digunakan, disusun oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar pengajuan Barang Operasi Perminyakan yang untuk selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI)”<sup>29</sup>;

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 19.

<sup>27</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan*, (Jakarta : BPMIGAS, 2009), hlm. 3.

<sup>28</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, ps. 1, butir 5.

<sup>29</sup> BPMIGAS, *Op. Cit.*, hlm. 4.

“Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor”<sup>30</sup>;

“Pejabat Yang Berwenang adalah pimpinan tertinggi Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menandatangani dokumen Kepabeanan serta bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil kegiatan Kepabeanan di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama”<sup>31</sup>;

“Pemberitahuan Ekspor Barang adalah dokumen DJBC dalam bentuk formulir atau data elektronik yang harus diisi oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kewajiban Kepabeanan di bidang ekspor”<sup>32</sup>;

“Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen DJBC dalam bentuk formulir atau data elektronik yang harus diisi oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kewajiban Kepabeanan di bidang impor”<sup>33</sup>;

“Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri”<sup>34</sup>;

“Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir”<sup>35</sup>;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 21.

“Rencana Impor Barang adalah Rencana Kebutuhan Barang Impor yang telah ditandatangani oleh DJMGB dengan mencantumkan Pos Tarif”<sup>36</sup>;

“Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar”<sup>37</sup>;

“Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi”<sup>38</sup>;

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian *problem-identification* yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> BPMIGAS, *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor: 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan*, (Jakarta : BPMIGAS, 2009), hlm. 5.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661, ps. 1, butir 21.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, ps. 1, butir 16.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 50.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
  - c) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
  - d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  - e) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Pungut atas Impor Barang Perminyakan Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi

Untuk memperjelas mengenai pelaksanaan prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, maka penelitian ini menggunakan masukan dari hasil wawancara yang diperoleh dengan pejabat berwenang yang merupakan pakar dibidang impor barang untuk industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Misalnya: Hasil Karya Ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian, buku-buku yang menjelaskan mengenai hukum minyak dan gas bumi yang ditulis oleh pakar seperti buku

karangan Rudi M. Simamora mengenai Hukum Minyak dan Gas Bumi yang sangat erat berhubungan dengan topik dari tulisan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier berupa berita dari internet juga digunakan dalam tulisan skripsi ini.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberi gambaran kepada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan pada bab-bab berikutnya, maka Penulis menguraikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Penulis akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan Penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

### **BAB II                    TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Bab ini menguraikan tentang hubungan hukum antara pemerintah dan kontraktor perusahaan Minyak dan Gas Bumi, termasuk di dalamnya dasar hukum perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III                    PROSEDUR                    PELAKSANAAN                    KEGIATAN IMPORTASI                    MENGGUNAKAN                    FASILITAS**

## **PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR UNTUK BARANG OPERASI PERMINYAKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Bab ini memaparkan pelaksanaan kegiatan importasi untuk memenuhi kebutuhan barang operasi perminyakan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, termasuk proses pengajuan permohonan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi baik bagi Barang Sewa dan Barang Bukan Sewa.

### **BAB IV ANALISA TERHADAP PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR UNTUK BARANG OPERASI PERMINYAKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR FASILITAS TERSEBUT**

Bab ini memaparkan mengenai pelaksanaan prosedur Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Pungut untuk Barang Operasi Perminyakan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dan penelitian di instansi terkait.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan Penulis dalam Penulisan hukum ini

berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan Penulis.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

#### 2.1 Sejarah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

##### 2.1.1 Periode Pra Kemerdekaan

Pencarian minyak bumi secara komersial, dilakukan pertama kali di dunia saat pengeboran meodelogis di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1859. Untuk pertama kalinya, di Indonesia, pencarian minyak bumi secara komersial dilakukan oleh pengusaha Belanda bernama Jan Reerink pada tahun 1871 di suatu daerah di lereng gunung Ceremai, dekat Cibodas, Jawa Barat. Setelah melakukan pengeboran di empat lokasi sumur, tidak satu sumur pun yang memberikan hasil yang layak secara komersial. Lalu pada tahun 1883, Aeilko Jans Zijlker pimpinan perkebunan tembakau di daerah Langkat, Sumatera Utara, menemukan rembesan minyak yang diketahui dari informasi penduduk. Setelah diteliti ternyata minyak tersebut mempunyai kualitas yang baik dan layak secara komersial. Agar dapat meneruskan kegiatan eksploitasi tersebut, Zijlker lalu membentuk suatu badan usaha komersial untuk memperlancar usahanya mencari bantuan modal dari Negara Belanda dan memohon konsensi dari Sultan Langkat dan konsesi tersebut diberikan oleh Sultan Langkat dan diberi nama Konsesi Telaga Said.

Setelah pengeboran Telaga Said, Zijlker melakukan pengeboran di daerah Telaga Tiga, namun tidak memberikan hasil. Zijlker kemudian melakukan pengeboran kembali pada tahun 1885 di Telaga Tunggal, dan hasilnya sangat menggembirakan. Sumur ini kemudian terkenal di dunia dengan nama Telaga Tunggal No. 1 karena terus menghasilkan minyak sampai berumur lebih dari 50 tahun walau hanya dibor sampai kedalaman 121 meter<sup>40</sup>. Terdorong oleh penemuan Zijlker, Andrian Stoop, mantan karyawan Zijlker, melakukan pencarian minyak ek daerah Jawa dan dia

---

<sup>40</sup> Samboja, *Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Bahan Kursus *Introduction to Petroleum Operations Management (IPOM)*, PPT-MIGAS, Cepu, tanpa tahun.



berhasil menemukan minyak yang secara komersial dan secara teknis memungkinkan untuk dikembangkan di Kruka, Jawa Timur pada tahun 1887 dan di Ledok, Cepu, Jawa Tengah pada tahun 1901. Dalam rangka mengolah minyak tersebut didirikanlah kilang pengolahan minyak pertama di Indonesia yaitu di Wonokromo, Jawa Timur pada tahun 1890 dan diikuti oleh pendirian kilang pengolahan di Cepu pada tahun 1894.

Adanya penemuan-penemuan minyak tersebut, mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia, seperti *Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company* atau yang lebih dikenal dengan *Royal Dutch Petroleum Company*, perusahaan ini memfokuskan diri untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan minyak bumi dengan pusat administrasi di Pangkalan Brandan. Dengan infrastruktur yang sedemikian rupa, menjelang akhir abad ke 19, *Royal Dutch Petroleum Company* telah mampu melakukan ekspor minyak ke konsumen di Timur Jauh dari Pangkalan Susu. Perusahaan minyak lainnya yang berdiri pada saat itu adalah *Shell Transport and Trading Co.*, didirikan oleh Marcus Samuel berkewarganegaraan Inggris, menemukan minyak di Kalimantan Timur dan membangun kilang pengolahan di Balikpapan pada tahun 1894.

Menyadari betapa besar potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia dan besarnya keuntungan yang mungkin didapat oleh pemerintah Hindia Belanda, maka pada tahun 1899 diundangkanlah *Indische Mijn Wet* yang melegalisasi wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsesi pertambangan di wilayah Hindia Belanda menggantikan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh para sultan dan raja pada masa itu. Hanya sultan dan raja yang mau “bekerjasama” dengan pemerintah Hindia Belanda yang masih tetap mendapatkan bagian dari kegiatan pertambangan minyak. Pengundangan *Indische Mijn Wet* pada tahun 1899 adalah titik awal sejarah penjajahan dan dominasi asing atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia, yang hingga sekarang pun hal tersebut belum pupus, walaupun dengan derajat yang berbeda dan instrumen hukum yang lebih halus.

Pada masa ini, mulai bermunculanlah perusahaan-perusahaan besar minyak dan gas bumi, diawali dengan mergernya The Royal Dutch Petroleum Company dan Shell Transport and Trading Co. yang kemudian diberi nama The Royal Dutch Shell Group yang kemudian terkenal di dunia dengan nama Shell. Persaingan yang muncul membuat Indische Mijl Wet dirubah lagi setelah juga dirubah pada tahun 1900, perubahan tersebut merefleksikan kondisi persaingan yang semakin ketat dalam perebutan kekuasaan di industri perminyakan di Indonesia dengan dihentikannya pemberian konsesi minyak baru. Penghentian ini jelas dimaksudkan untuk memperkuat Shell sebagai dominator saat itu yang notabene pemegang saham utamanya adalah orang Belanda. Kemudian pada tahun 1918, undang-undang tersebut dirubah kembali dengan memberikan kelonggaran untuk mendapatkan konsesi minyak baru. Dibukanya kesempatan mendapatkan daerah konsesi baru melalui perubahan undang-undang di tahun 1918 tersebut tidak membawa perubahan yang berarti, karena proteksi terhadap perusahaan yang beroperasi pada saat itu tetap berjalan. Beberapa perusahaan Amerika berharap mendapatkan daerah konsesi baru, namun tetap tidak kunjung mendapatkan ijin sementara Shell tetap saja mendapatkan beberapa konsesi baru lainnya.

Perlakuan diskriminatif dan proteksionis tersebut sangat dirasakan oleh perusahaan Amerika yang kemudian melaporkan ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang kemudian mendesak pemerintah Belanda untuk menekan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Nama-nama seperti Standard Oil, Socony Vacuum (Standard of New York, sekarang Mobil Oil), Standard of California yang menjalin aliansi strategis internasional dengan Texas Company (Texaco) yang kemudian menjadi bagian dari grup besar bernama California Texas Oil Company (Caltex), mulai mendapatkan ijin untuk menjalankan konsesi yang didapat. Sementara itu pada saat yang bersamaan di tingkat dunia industri perminyakan dikuasai oleh tujuh perusahaan, yang dikenal dengan nama “the Majors” atau “Seven Sisters”. Lima dari tujuh perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika yaitu Standard of New Jersey, Standard of New York, Standard of California,

Gulf dan Texaco. Satu perusahaan Inggris yaitu British Petroleum dan satu lagi adalah Shell. Lima dari tujuh perusahaan tersebut memiliki konsesi dan beroperasi di Indonesia.

Indonesia sebagai penghasil minyak terbesar di Timur Jauh saat itu, diperkirakan akan segera mendapat penyerbuan dari balatentara Jepang. Pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk menjalankan taktik bumi hangus terhadap semua instalasi dan fasilitas perminyakan. Walaupun sudah bekerjasama dengan perusahaan minyak tersebut, namun, karena dilakukan dalam waktu yang terburu-buru, tidak semua instalasi dan fasilitas perminyakan yang ada dapat dihancurkan. Penyerbuan Jepang berlangsung sangat cepat sehingga mereka berhasil menduduki instalasi dan fasilitas perminyakan yang ada dan menempatkan operasi perminyakan yang dikuasai di bawah komando militer. Dengan pengetahuan dan pengalaman perminyakan yang kurang, Jepang mencoba untuk meneruskan operasi perminyakan yang masih ada, sementara yang telah hancur sedapat mungkin direhabilitasi. Karena kondisi tersebut, Jepang terpaksa harus mendidik dan meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia. Pelatihan tersebut merupakan langkah besar dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di industri perminyakan Indonesia. Kondisi industri minyak pada saat itu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kapasitas produksi menurun tajam sebagai akibat pembumi-hangusan fasilitas perminyakan dan lambatnya proses rehabilitasi

Kepergian Belanda yang membawa serta teknologi, pengetahuan dan keterampilan tidak dapat digantikan oleh Jepang yang kurang memahami seluk beluk operasi perminyakan sehingga tenaga perminyakan Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk mengambil peran yang lebih berarti. Hal ini berakibat positif bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga perminyakan Indonesia saat itu. Pelajaran dan pengalaman yang didapat telah menumbuhkan percaya diri dan meningkatkan semangat untuk merdeka, termasuk untuk merdeka dalam mengelola sumber kekayaan alam negeri sendiri, walaupun saat itu produksi minyak sedang menurun.

### 2.1.2 Periode 1945 – 1971

Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sektor minyak dan gas bumi yang sejak masa perjuangan kemerdekaan telah terlibat dan memberikan kontribusi untuk tercapainya kemerdekaan mengartikan proklamasi tidak hanya sebatas kemerdekaan politik tetapi juga sebagai kemerdekaan atas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang pengelolaan dan penggunaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cita-cita tersebut diformulasikan secara yuridis dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka usaha pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh Negara.

Walaupun kemerdekaan telah diproklamlirkan bukan berarti bahwa pengambilalihan atas kekuasaan dan operasi lapangan minyak dapat dilakukan begitu saja. Tentara Jepang tidak begitu saja menyerahkannya kepada Indonesia. Laskar Minyak, yang pada saat itu memotori gerakan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di sektor minyak dan gas bumi, yaitu suatu himpunan para pejuang kemerdekaan yang berpengalaman bekerja dibidang perminyakan baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, berjuang merebut operasi lapangan minyak yang ada, dari tentara Jepang.

Pada tahun 1951, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat memberikan perhatian yang serius terhadap sektor minyak dan gas bumi, Mr. Mohammad Hasan, sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri di Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penelitian selama beberapa bulan mengenai hal ini dan sampai kepada dua kesimpulan, yaitu :

- (1) diyakini penuh, dengan berbagai alasan yang kuat, bahwa ladang-ladang minyak di Sumatera Utara dapat dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi sedemikian rupa;

- (2) Indonesia tidak mendapatkan pembagian yang setimpal atas operasi perusahaan minyak asing menurut perjanjian Konsesi dan peraturan perpajakan yang berlaku<sup>41</sup>.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Mr. Mohammad Hasan mengajukan Mosi yang kemudian didukung oleh Kabinet dan akhirnya disetujui dengan suara bulat pada Sidang tanggal 2 Agustus 1951. Dalam mosi tersebut dimintakan kepada pemerintah dalam jangka waktu Mosi disetujui untuk membentuk satu Panitia Negara Urusan Pertambangan. Sejak Mosi hasil dari negosiasi dikeluarkan praktis tidak ada Konsesi yang diberikan karena adanya larangan untuk itu dalam Mosi. Hal ini berdampak kurang baik bagi iklim investasi apda saat itu, kedua pihak baik Negara maupun perusahaan asing dirugikan karenanya.

Pada tahun 1960 lahirlah undang-undang nomor 44 Prp tahun 1960 yang mengamanatkan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara dan bahwa apabila diperlukan Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan Negara guna melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan Negara. Hal ini dimaksudkan agar semua pemegang Konsesi pertambangan minyak dan gas bumi yang lama yaitu Shell, Stanvac dan Caltex beralih menjadi kontraktor perusahaan Negara.

Setelah melalui perundingan yang panjang dan alot akhirnya disepakati untuk menandatangani Kontrak Karya, dan ketiga perusahaan terseut sejak itu berubah statusnya menjadi kontraktor dari perusahaan Negara. Shell adalah kontraktor PN PERMIGAN, Stanvac adalah kontraktor PN PERMINA dan Caltex adalah kontraktor PN PERTAMIN. Salah satu kesepakatan penting lainnya dalam Kontrak Karya tersebut adalah disetujuinya penjualan semua fasilitas pengolahan minyak bumi dan semua harta benda ketiga perusahaan

---

<sup>41</sup> Anderson G., Barlet. et. al., *PERTAMINA, Indonesian National Oil*, (Singapore: Ameresian Ltd, 1972), hlm. 107.

tersebut sepanjang mengenai pemasaran dan distribusi dalam negeri dalam waktu dengan harga dan cara tertentu<sup>42</sup>.

Dengan demikian maka pada pertengahan tahun 1960-an seluruh aset perminyakan dan gas bumi yang sedang beroperasi atau belum namun sudah terikat suatu perjanjian pertambangan telah kembali dikuasai oleh Pemerintah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan melalui tiga perusahaan Negara yaitu PN PERTAMIN, PN PERMIINA, PN PERMIGAN. Namun, pada tanggal 4 Januari 1966 berdasarkan surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 6/M/Migas/66 PN PERMIGAN dibubarkan. Dengan demikian hanya tinggal dua perusahaan Negara yang diberikan wewenang untuk mengelola kekayaan minyak dan gas bumi Indonesia yaitu PN PERTAMIN dan PN PERMINA. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kinerja kedua perusahaan Negara tersebut, dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Migas No. 123/M/Migas/66 tanggal 24 Maret 1966 diadakan pengkhususan tugas-tugas PN PERTAMIN dan PN PERMINA. PN PERMINA ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi di bidang produksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, sedangkan PN PERTAMIN ditugaskan untuk menyelenggarakan distribusi minyak dan hasil-hasil minyak di dalam negeri dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Pengelolaan pengusahaan minyak dan gas bumi akhirnya mencapai pada uncak dari konsolidasinya, yaitu antara-antara perusahaan-perusahaan Negara yang terlibat di Indonesia, dilakukan peleburan, PN PERTAMIN DAN PN PERMINA menjadi satu perusahaan yang terintegrasi melalui wadah Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968. Diharapkan dengan manajemen yang terintegrasi, solid dan sempurna tujuan

---

<sup>42</sup> Teuku H. Mohammad, Hasan, *Sejarah Perjuangan Perminyakan dan Gas Bumi*, (Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985), hlm. 25.

Repelita dapat dicapai semaksimal mungkin dengan pendukung utama sektor minyak dan gas bumi.

Mengingat perkembangan dan kemajuan yang dicapai PN PERTAMINA, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru yang lebih kuat guna meningkatkan kemampuan dan hasil usaha, untuk itu pada tanggal 15 September 1971, didirikanlah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971, maka PERTAMINA adalah satu-satunya perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang pada saat itu. Perkembangan lain yang perlu dicatat adalah perjuangan untuk menerapkan model Kontrak Production Sharing yang dimulai oleh Ibnu Soetowo dan pada tahun 1966 telah dicapai kesepakatan dengan Independent Indonesian American Petroleum Company untuk menerima penggunaan Kontrak production Sharing dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia<sup>43</sup>.

*“In 1960 era, foreign participation in the Indonesian oil and gas industry has to be based on cooperation with a State Enterprise, on the basis of a contract of work or production sharing agreement. This is in accordance with the stipulations contained in Law No. 44, 1960 on Oil and Natural Gas, namely that :*

- a) All mineral oil and natural gas are national assets controlled by the State and its extraction may be undertaken solely by State Enterprises.*
- b) Mining rights in the form of a so-called “Kuasa Pertambangan” are granted only to State Enterprises.*
- c) The minister can appoint another party as contractor for the State Enterprise if it is deemed necessary for the completion of the projects which have not yet been/cannot be completed by the State Enterprise itself.*

---

<sup>43</sup> Rudi M., Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 30.

*As a consequence of above principles, the State Enterprise shall be responsible for the management of the operations. The State shall have ownership of the oil (product) and the foreign company who works as contractor shall receive a certain portion of the produced oil (product). In principle the division of produced oil is based on a 65% minimum take for the Government after deduction of operating costs, while both parties are entitled to receive their respective portions of crude oil in kind. Other Principles underlying a contract of work or production sharing agreement in the field of oil and gas are following:*

- a) The foreign company has to carry the risk of all operating costs, which however are recoverable once commercial production is attained.*
- b) Maximum periods for exploration and exploitation are 10 years and 20 years respectively*
- c) All assets will become the property of the State Enterprise; this rule, however, would not apply to properties of any subcontractor, which may be freely imported and exported from Indonesia.*
- d) The laws of the Republic of Indonesia shall apply to the agreement.*

*Furthermore, the foreign company is required to state the minimum expenditure it is willing to make on exploration, and the agreement shall have to provide for employment and training of Indonesian personnel for all job classifications. More competitive conditions pertaining to a certain area may include an offer of signature bonus and/or production to the Government, a more favorable split of product for the Government,*

*In 1967 era, mining techniques, mineral extraction and metallurgical processes have improved and markets for the minerals may have changed completely within these last decades. Mining rights remain in the hand of the Government and the foreign*



*participant retains the status of contractor. Tools, equipments and installations are recognized as contractor's property and all risks have to be borne by the contractor. A "contract of work" for mining has to be signed by the foreign contractor and the Minister of Mines, the latter representing the Government. To promote foreign capital investment in general, Law No. 1, 1967, stipulates mitigations on taxation and other levies. Exemptions from import duties are granted to foreign investors for the import of machineries, working tools and instruments needed to run the enterprise<sup>44</sup>.*

### **2.1.3 Periode 1971 – 2002**

PERTAMINA didirikan dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas juga efisiensi operasi perminyakan nasional dalam suatu wadah yang terintegarsi dengan satu manajemen yang sempurna. Pada awal pembentukannya PERTAMINA menunjukkan kinerja dan hasil yang cukup baik. PERTAMINA memulai dan memasuki era baru sebagai pemain nyata dalam industri minyak dan gas bumi nasional dan internasional. Penerapan bentuk Kontrak Production Sharing yang dicetuskan oleh Ibnu Soetowo mendorong laju pertumbuhan yang cukup berarti karena baiknya hubungan dan sorotan sehubungan dengan kehadiran dan kerjasama dengan orang asing dan teknologi mutakhir disamping semakin meningkatnya kepercayaan kontraktor asing untuk menanamkan modalnya yang terlihat dari banyaknya Kontrak Production Sharing yang telah ditandatangani pada masa ini. Kegiatan eksplorasi dan produksi pun meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kontrak Production Sharing yang sampai pada tahun 1999 jumlah Kontrak Production Sharing yang telah ditandatangani lebih dari 100 kontrak<sup>45</sup>. Pada tahun ini, dapat dikatakan industri minyak dan gas bumi mengalami masa-masa emasnya.

---

<sup>44</sup> Sigit, S., *Investment Information Paper*, (Indonesia: Department of Mines, 1967).

<sup>45</sup> Rudi M., *Op. Cit.*, hlm. 32.

Eksplorasi dan produksi sudah mulai merambah bukan hanya daratan, namun juga mencakup daerah lepas pantai juga daerah-daerah terpencil.

Kesuksesan besar PERTAMINA yang lain adalah berhasilnya proyek pengembangan gas alam yang diolah menjadi LNG (Liquefied Natural Gas) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas). Proyek LNG tersebut dapat terselenggara dengan baik dan lancar karena adanya kerjasama dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait yaitu PERTAMINA sebagai pemegang manajemen, Kontraktor Production Sharing yang menjalankan proyek dan menjamin pasokan dari hulu, pihak penyandang dana juga pemerintah Indonesia dan Jepang yang memberikan kenyamanan bagi JEXIM dan konsorsium bank komersial untuk mendukung pendanaan proyek LNG tersebut<sup>46</sup>.

Hingga saat ini, LNG masih dipergunakan sebagai produk ekspor karena belum adanya infrastruktur pendukung untuk terjadinya penggunaan LNG di dalam negeri. Pada tahun 1998 penjualan LNG mampu menghasilkan devisa sebesar US\$ 3.4 milyar dan sejak pengapalan ekspor perdana hingga akhir 1998 telah dihasilkan devisa sebesar US\$ 68 milyar<sup>47</sup>. Pada tahun 1973-1974 harga minyak melonjak sampai empat kali lipat dari harga sebelumnya mencapai US\$30 lebih per barelnya<sup>48</sup>. Kenaikan harga minyak tersebut menjadikan PERTAMINA sebagai primadona dan tulang punggung perekonomian nasional dengan menyumbangkan devisa terbesar bagi Negara. Namun anehnya, di tengah-tengah harga minyak yang sedang bagus, justru PERTAMINA mengalami kerugian yang cukup berarti. Isu korupsi merebak dan menarik perhatian publik. Pertumbuhan PERTAMINA sebagai badan bisnis semakin hari semakin tidak mengarah karena perkembangan pasar yang positif tidak dimanfaatkan secara benar dan tepat oleh

---

<sup>46</sup> Andrew R. Flower, "LNG Project Feasibility", *Liquefied Natural Gas: Developing and Financing International Energy Project*, (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 79.

<sup>47</sup> Rudi M., *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>48</sup> Yergin Daniel, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power*, (Newyork/London: Pocket Book, 1991).

PERTAMINA. Akibatnya kontribusi PERTAMINA kepada Negara menjadi tidak maksimal dan proporsional lagi.

#### **2.1.4 Periode 2002 – sekarang**

Seiring berjalannya waktu, dirasa perlu untuk mengganti kelembagaan dalam bidang minyak dan gas bumi. Maka pada tanggal 16 Juli 2002 berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP No. 42/2002 tentang BPMIGAS, dibentuklah Badan Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas di Indonesia. Dengan didirikannya lembaga ini masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh PERTAMINA selanjutnya ditangani langsung oleh BPMIGAS sebagai wakil pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, BPMIGAS memiliki wewenang :

- a) membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- b) merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- c) mengawasi seluruh kegiatan utama operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- d) membina seluruh aset Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik Negara
- e) melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu<sup>49</sup>.

Dengan pembentukan badan baru, diharapkan industri minyak dan gas bumi dapat lebih transparan sebagai salah satu tulang punggung industri Negara ini. Dengan dibentuknya BPMIGAS dan penerapan sistem kontrak

---

<sup>49</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses 19 Januari 2012, pukul 20:08.

kerja sama, juga diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia sehingga produksi dan keuntungan yang didapat Negara dapat terus naik.

## **2.2 Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, diperinci lagi dan dibedakan antara undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan orang, dan undang-undang yang berhubungan dengan orang dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan yang melanggar hukum. Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting, bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak,,

sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atas suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian, adalah perikatan yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan<sup>50</sup>.

Suatu perjanjian dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Sepakat
- b) Cakap untuk membuat perjanjian
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal<sup>51</sup>

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh satu pihak, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki suatu yang secara timbal balik.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.

---

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 3.

<sup>51</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ps. 1320.

Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*. Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi<sup>52</sup>.

Kekayaan alam di Indonesia dianggap sebagai karunia Tuhan yang pengelolaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia, kongkritnya kekayaan alam tersebut merupakan hak milik bangsa Indonesia yang pelaksanaan dan pengusahaan hak tersebut dikuasakan kepada Negara<sup>53</sup>.

Awal dari filosofi bahwa kekayaan alam dikuasai oleh Negara, tertuang dalam rumusan Sila ke 2 Pancasila yaitu Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan hukum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

**Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara**

**Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Ketentuan diatas, mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Negara mendelegasikan pelaksanaan

---

<sup>52</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>53</sup> Ann Soekatrie, Sosrokoesoemo, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 Ayat-Ayat (2) dan (3) Undang-undang dasar 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, 1984).

pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi kepada perusahaan milik Negara dalam hal ini adalah PERTAMINA. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PERTAMINA dianggap sebagai jasa perusahaan dan pengelolaan sehingga tas jasa tersebut Pertamina akan mendapatkan imbalan jasa berupa *service fee* atau *management fee*. Ini adalah perwujudan dari prinsip bahwa kekayaan alam minyak dan gas bumi adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PERTAMINA untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi secara baik dan efisien, maka oleh Pasal 12 Undang-undang No. 8 tahun 1971 kepada PERTAMINA diberikan keleluasaan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bentuk kerjasama perusahaan minyak dan gas bumi.

2.2.1 Bentuk Perjanjian Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 2.2.1.1 **Indische Mijn Wet, 1899 (Konsesi/*Consession*)**

Indische Mijn Wet masih tetap berlaku sampai dengan keluarnya Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960. Kurang lebih selama 15 tahun sejak kemerdekaan Indonesia Indische Mijn Wet tidak sesuai dengan filosofi dan ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, lahirnya Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan menurut Indische Mijn Wet adalah berbentuk Konsesi yang berarti bahwa kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak tanah (*vast recht*) untuk setiap hektar areal konsesi yang diberikan dan

royalti sebesar 4% dari produksi kotor. Kontraktor dalam menjalankan hak konsesinya mempunyai wewenang penuh dan minyak yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik kontraktor karena pembayaran royalti sudah dianggap sebagai pembayaran atas minyak yang dihasilkan kepada pemilik. Salah satu kelemahan dalam sistem ini adalah pemerintah tidak mempunyai akses dan kemampuan untuk menentukan harga jual dan ketersediaan minyak di dalam negeri atas minyak yang dihasilkan.

#### **2.2.1.2 Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960/Kontrak Karya (*Contract of Work*)**

Sesuai dengan pokok pikiran Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam adalah milik segenap bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, didalam UU 44 Prp tahun 1960 mensyaratkan agar perusahaan kekayaan alam tersebut khususnya minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Negara yaitu perusahaan Negara. Salah satu hal yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan ini, adalah dilakukannya renegotiasi terhadap Konsesi yang sudah ada, yaitu Kontrak Konsesi Caltex, Kontrak Konsesi Shell, Kontrak Konsesi Stanvac, yang semuanya dirubah menjadi Kontrak Karya dan disahkan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1963 tentang Pengesahan “Perjanjian Karya” antara P.N. Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company; P.N. Permina dengan PT. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan PT. Shell Indonesia.

Kontrak Karya pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang mengatur tentang pembagian keuntungan



atau pendapatan (*profit/income sharing agreement*)<sup>54</sup>, atau dengan kata lain benang merah dari Kontrak Karya adalah bagaimana keuntungan dibagi antara para pihak, dengan dasar pemikiran tersebut maka aspek manajemen dan kepemilikan aset bukan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, dalam Kontrak Karya, manajemen berada di tangan kontraktor dan kepemilikan aset berada di tangan kontraktor sampai aset tersebut sepenuhnya terdepresiasi.

### 2.1.2.3 Undang undang No. 8 tahun 1971

Ketentuan tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) ini diundangkan dalam Lembaran Negara No. 76 tahun 1971 untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan pasti atas pendirian perusahaan Negara tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1971 adalah sebagai berikut :

- (1) PERTAMINA didirikan untuk menalakan perusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan dan bidang-bidang lain sepanjang masih ada hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (2) Untuk maksud tersebut kepada PERTAMINA diberikan kuasa pertambangan atas seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi;

---

<sup>54</sup> Rochmat, Rodioro, *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*, Netherlands: Alphen aan den Rijn Sijthoof & Noordhoof, 1981), hlm. 16.

- (3) Dengan pertimbangan tertentu, PERTAMINA dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan perusahaan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*;
- (4) Diaturnya struktur perusahaan, permodalan, kepengurusan dan pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin penyelenggaraan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan semangat perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.2.4 Undang-undang No. 22 Tahun 2001/Kontrak *Production Sharing (Production Sharing Contract) (PSC) – masa PERTAMINA***

Prinsip-prinsip dasar PSC di Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) PERTAMINA bertanggung jawab atas manajeen operasi. Didalam PSC standar PERTAMINA prinsip tersebut dituangkan dalam pasal tentang hak dan kewajiban para pihak yang bunyinya tidak selalu baku, namun kurang lebih sebagai berikut :

“PERTAMINA shall have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder; however, PERTAMINA shall assist and consult with CONTRACTOR with a view to fact that CONTRACTOR is responsible for the Work Program”. Dari bahasa pasal di atas terlihat ada dua dimensi hubunganantara PERTAMINA dan kontraktornya yaitu hubungan manajemen dan hubungan kemitraan yang pelaksanaannya berjalan secara simultan. Itu berarti konsep pasif dalam

Kontrak Karya telah ditinggalkan. PSC menuntut peran aktif Negara dalam hal ini diwakili PERTAMINA<sup>55</sup>. Namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan klausula manajemen PERTAMINA lemah dalam pelaksanaan karena keterbatasan tenaga ahli<sup>56</sup>.

- (2) Kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan. Prinsip ini biasanya dituangkan dalam bahasa sebagai berikut: “CONTRACTOR shall advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be repurchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange; and furnish such other funds or performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties whom perform services as a contractor”.
- (3) Kontraktor menanggung biaya dan resiko operasi. Sejalan dengan prinsip kedua diatas dana dan

---

<sup>55</sup> Fabrikant, Robert, “*Production Sharing Contracts in Indonesia Petroleum Industry*”, Harvard International Law Journal, Volume 16, 1975, hlm. 316-317: “*Despite the enormous administrative powers which accrue to vContractors with an excuse for curtailing their operations... Pertamina is fully cognizant of its lack of technical and amangement skill, and aware that it is not in a position intelligently to substitute its own views on petroleum exploitation for those of the admittedly more technically competent Contractors. Its authority to give or withhold approval is therefore useless and potentially self destructive. In short run, therefore, PERTAMINA has adopted the more sensible goal of educating itself*”.

<sup>56</sup> Kamal, Hossain *Law and Policy in Petroleum Development: Changing Relations between Transnational and Governments*, (New York: Nichols Publishing Company, 1979), hlm. 140-141.

teknologi yang ditanam oleh kontraktor kesemuanya merupakan resiko yang harus ditanggungnya karena kontraktor baru akan mendapatkan penggantian kembali biaya-biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi. Dengan kata lain, jika tidak ada produksi, dana dan teknologi yang telah ditanam tidak akan kembali. Prinsip kedua dan ketiga ini merupakan terobosan untuk mengatasi permasalahan permodalan, teknologi dan sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan di depan yang merupakan masalah utama PERTAMINA.

- (4) Kontraktor akan memperoleh kembali seluruh biaya operasi setelah produksi komersial. Prinsip ini dituangkan dalam bahasa sebagai berikut dalam standar PSC PERTAMINA: "CONTRACTOR will recover all Operating Costs out of the sales proceed or other disposition of the required quantity of Crude oil, equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations". Penggantian biaya operasi dilakukan setelah sebelumnya sebagian hasil produksi, sekitar 15% - 20% dari hasil produksi, diambil terlebih dahulu oleh para pihak sesuai dengan persentase bagi hasil dalam Kontrak Production Sharing tersebut. Pengambilan ini dikenal dengan istilah First Tranche Petroleum (FTP). Di samping pengambilan FTP, pengembalian kredit investasi juga dilakukan sebelum pengembalian biaya operasi. Pada prinsipnya tidak ada batasan jumlah maksimum pengembalian biaya operasi sepanjang telah mengikuti ketentuan di atas

dan atas biaya operasi yang dikeluarkan tersebut tidak dikenakan bunga.

- (5) Hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dibagi antara Negara dan kontraktor dengan pembagia umumnya 85% untuk Negara dan 15% untuk kontaktor untuk hasil produksi minyak dan 65% untuk Negara dan 35% untuk kontaktor untuk hasil produksi gas bumi. Prosentase pembagian tersebut adalah angka akhir setelah dipotong pajak dan pengembalian biaya operasi.
- (6) Jangka waktu PSC adalah 30 tahun (sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) dimana termasuk jangka waktu eksplorasi 6-10 tahun. Di dalam fase eksplorasi kontaktor diwajibkan untuk melaksanakan program kerja minimum dan membelanakan anggaran minimum yang disebut dengan *firm commitment* yang dapat *dicarry forward* dan ditambahkan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya sampai tahun kesepuluh.
- (7) Kontraktor wajib menyisihkan/mengembalikan sebagian wilayah kerjanya kepada Negara (*relinquishment*). Penyisihan/pengembalian sebagian wilayah kerja ini dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Wilayah kerja yang sudah dikembalikan ke Negara biasanya akan dibuka kembali untuk lelang terbuka.
- (8) Seluruh barang operasi atau peralatan yang dibeli kontraktor menjadi milik PERTAMINA setelah tiba di wilayah pabean Indonesia. Prinsip ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari prinsip yang

dianut dalam Kontrak Karya tentang kepemilikan peralatan operasi. Oleh karena dalam PSC peralatan yang dibeli dan dimasukkan ke Indonesia adalah baru, maka wajar, dengan memperhatikan prinsip lainnya dalam PSC misalnya mengenai resiko dan kewajiban menyediakan dan, teknologi dan peralatan yang diperlukan, jika kepemilikannya langsung beralih ke PERTAMINA begitu masuk wilayah pabean Indonesia.

- (9) Kepemilikan atas minyak yang dihasilkan berada di tangan Negara dan beralih di "*point of export*". Ketentuan PSC dalam hal ini lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya.
- (10) Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan secara langsung kepada pemerintah Indonesia. Ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah hukum pajak Indonesia yang berlaku dan tentu saja dengan tetap memperhatikan *tax treaty* antara Indonesia dan Negara kontaktor. Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), prakteknya adalah kontraktor akan menyetor PPN atas semua jasa dan barang yang dipakai dalam operasi namun diakhir tahun seluruhnya akan direstitusi. Karena pada prinsipnya, PPN kepada kontraktor tidak dipungut lagi karena komponen PPN sudah termasuk dalam bagian bagi hasil yang diterima oleh Negara.
- (11) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri atau Domestic Mobilisation Obligation (DMO) secara proporsional.

(12) PSC efektif setelah adanya persetujuan Presiden, tanpa harus mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari DPR sebagaimana Kontrak Karya.

#### **2.1.2.5 Undang-undang No. 22 Tahun 2001/Kontrak *Production Sharing (Production Sharing Contract)* (PSC) – masa BPMIGAS**

Ketentuan-ketentuan dasar PSC sampai dengan pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang BPMIGAS tidak banyak berubah. Setelah pemberlakuan undang-undang tersebut, peran Pertamina sebagai pihak yang berkontrak dengan perusahaan-perusahaan migas digantikan oleh BPMIGAS. Beberapa penyesuaian kemudian memang dilakukan sesuai dengan ketentuan baru perundang-undangan, dan dimaksudkan untuk mempertegas dan mempertajam pengertian/batasan-batasan dari beberapa ketentuan kontrak, mengingat ketentuan tersebut dalam kontrak sebelumnya diberikan batasan yang sangat luas dan terlalu fleksibel, sehingga sering menimbulkan perbedaan dalam penafsiran oleh masing-masing pihak yang berkontrak.

Prinsip dasar dari PSC tidak terlalu banyak berubah, setelah peranan PERTAMINA digantikan oleh BPMIGAS, beberapa prinsip dasar yang dapat dilihat dari PSC pada masa ini adalah :

- (a) Pengelolaan manajemen atas operasi pertambangan migas berada pada BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi). BPMIGAS, sesuai dengan ketentuan Pasal 44, ayat (3) butir b adalah pihak yang mewakili pemerintah untuk menandatangani PSC.

- (b) Harus ada pembayaran bonus penandatanganan kontrak yang nilai minimalnya ditetapkan Pemerintah, disamping bonus lin pada saat tahapan komersialitas dan tingkat-tingkat produksi tertentu dapat dicapai.
- (c) Jangka waktu kontrak, untuk masa eksplorasi ditetapkan 6 (enam) tahun dan kemungkinan perpanjangan 1 (satu) kali selama 4 (empat) tahun. Apabila berhasil masuk dalam tahap pengembangan/produksi secara komersial, jangka waktu kontrak seluruhnya adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (d) Kontraktor diwajibkan menyediakan sejumlah biaya untuk melakukan kegiatan berdasarkan komitmen pasti (*firm commitment*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak kontrak ditanda-tangani.
- (e) Seluruh biaya operasi ditanggung kontraktor dan kontraktor menanggung resiko atas semua biaya yang dikeluarkannya apabila tidak diketemukan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang komersial untuk diproduksi.
- (f) Semua biaya operasi dapat diperoleh kembali (100% *cost recovery*) oleh kontraktor dari hasil produksi apabila diketemukan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang komersial.
- (g) Pemerintah menetapkan FTP (*First Tranche Petroleum*) untuk bagiannya yang diambil dari presentasi tertentu hasil produksi (15-20%) sebelum dipotong biaya operasional (*cost recovery*) yang diambil oleh kontraktor.
- (h) Pembagian bagi hasil produksi antara BPMIGAS dan kontraktor ditetapkan oleh Pemerintah dan



presentasi tertentu. Besaran porsi bagi hasil untuk masing-masing pihak biasanya tergantung pada faktor resiko dan kesulitan dan menemukan cadangan migas didaerah yang dimaksud.

- (i) Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah kerjanya secara periodik selama masa waktu eksplorasi. Wilayah kerjanya setelah berproduksi tidak boleh melebihi presentasi tertentu (yang ditentukan dalam perjanjian) dari luas awal wilayahnya.
- (j) Semua Peralatan yang dibeli kontraktor untuk operasinya menjadi milik negara yang dikelola oleh BPMIGAS setelah masuk di pelabuhan Indonesia.
- (k) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri (DMO), setelah mencapai tingkat produksi komersial (disebut juga kewajiban prorata).
- (l) Kontraktor wajib memasarkan minyak mentah bagian Negara dari hasil produksi di Wilayah Kerjanya, kalau pemerintah tidak menentukan kehendak lainnya.
- (m) Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada pemerintah pajak perseroan, pajak atas bunga, dividen dan royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (n) Kontraktor mempunyai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja nasional dalam kegiatan operasional yang berlangsung di Wilayah Kerjanya dan mempunyai kewajiban untuk menggunakan/memanfaatkan produksi nasional untuk memenuhi keperluan pengadaan barang dan jasa.

- (o) Kontraktor dapat memperoleh insentif, antara lain berupa :
- (a) Harga minyak prorata untuk 5 (lima) tahun produksi pertama sama dengan harga pasar;
  - (b) Investasi kredit (*investment credit*) dalam besaran presentasi tertentu untuk fasilitas pengembangan yang dibangun kontraktor;
  - (c) Insentif laut dalam untuk operasi daerah lepas pantai pada kedalaman melebihi dalam laut tertentu
  - (d) Insentif lapangan marginal untuk tujuan menanggulangi penurunan produksi nasional secara alamiah dengan mengembangkan lapangan-lapangan dengan cadangan berukuran kecil (*marginal*) yang selama ini sulit untuk dikembangkan dengan kriteria keekonomian yang normal.

**BAB 3**  
**MEKANISME FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK**  
**DALAM RANGKA IMPOR SEBAGAI SALAH SATU KETENTUAN**  
**DALAM PSC**

**3.1 Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

3.1.1 Pengertian

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah suatu fasilitas yang membebaskan KKKS dari kewajiban diberikan kepada industri Minyak dan Gas Bumi terhadap barang operasi perminyakan yang diimpor untuk kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

Untuk dapat menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, KKKS harus mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) atau dikenal dengan Masterlist. Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi.

Yang dimaksud dengan Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung digunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan KKKS.

3.1.2 Ketentuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum diberikannya Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap industri Hulu Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah:

- a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b) Undang-undang No. 17 jo. Undang-undang No. 10 Tentang Kepabeanan;
- c) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- e) Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- f) Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;
- g) Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK0.11/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;
- h) Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanan.

3.1.3 Ketentuan yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

### 3.1.3.1 Peruntukan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor

Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang melaksanakan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal izin fasilitas ini diberikan kepada KKKS oleh instansi terkait, dan terbit suatu Surat Keputusan yang menyatakan bahwa untuk barang-barang operasi yang tercantum didalam Surat Keputusan tersebut telah dibebaskan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya.

### 3.1.3.2 Tujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor

Didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ketentuan mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, belum diatur secara rinci. Bagaimanapun secara implisit dikemukakan dalam tujuan-tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, baik didalam isi Undang-undang itu sendiri, maupun di dalam Penjelasan atas Undang-undang tersebut.

Usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan sehingga diharapkan aspek-aspek penunjang kegiatan tersebut dapat dipermudah dan memberikan ketertarikan terhadap investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia dalam bidang ini. Salah

satu hal yang diatur oleh pemerintah untuk menarik investasi di Indonesia dalam bidang ini, adalah pemberian suatu fasilitas pembebasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang operasi perminyakan dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dimana hal ini dapat mengurangi ongkos produksi yang dikeluarkan oleh investor tersebut yaitu KKKS karena komponen bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang-barang operasi perminyakan untuk kegiatan yang dilakukannya dibebaskan oleh negara.

Penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan mengenai tujuan penyusunan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Dalam tujuan poin 3 diatas, dijelaskan bahwa pendapatan negara diharapkan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak

dalam rangka impor untuk barang operasi perminyakan kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah salah satu cara agar poin 3 tersebut tercapai. Dalam hal pemanfaatan fasilitas ini digunakan secara optimal oleh KKKS, komponen biaya yang dibebaskan oleh negara, tidak masuk kedalam komponen ongkos produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan ongkos produksi dapat ditekan dan keuntungan yang dibagi antara KKKS dan pemerintah meningkat.

Ketentuan mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor belum diatur secara spesifik. Seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatas, Undang-undang No. 17 Tentang Kepabeanan adalah sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

#### 3.1.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Terkait dalam Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, KKKS harus mengajukan permohonan kepada beberapa instansi terkait dan mengikuti tata cara pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengajuannya, suatu permohonan harus dilengkapi dengan Rencana Impor Barang (RIB). RIB adalah daftar barang yang akan diimpor dan dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka

impornya. RIB tersebut memuat daftar barang yang akan diimpor dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan<sup>57</sup>.

Berikut adalah tugas pokok beserta tanggung jawab masing-masing instansi terkait dalam pengurusan ijin fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang operasi perminyakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

#### **A. BPMIGAS**

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diajukan pertama kali ke BPMIGAS oleh Kontraktor.

#### **Tanggung Jawab dan Tugas Pokok BPMIGAS**

Tanggung jawab dan tugas pokok pengendalian dan pengawasan Kepabeanan yang dilakukan KKKS dilakukan oleh fungsi dalam BPMIGAS yang bertanggung jawab dibidang Kepabeanan.

#### **Tanggung Jawab**

Memastikan bahwa proses Kepabeanan yang dilakukan oleh KKKS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pindah lokasi dan alih tanggung jawab.

---

<sup>57</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*, No. 20/PMK.010/2005, ps. 14.



**Tugas Pokok:**

1. Memberikan rekomendasi kepada departemen yang membidangi perdagangan agar KKKS memperoleh API yang khusus berlaku bagi KKKS.
2. Memberikan rekomendasi kepada DJBC agar KKKS memperoleh SPR.
3. Memastikan bahwa RKBI telah sesuai dengan rencana kerja dalam Plan of Development (POD) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
4. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan impor/ekspor yang dilakukan oleh KKKS.
5. Melakukan pencatatan dan pengawasan atas penggunaan BOP Sewa dan Bukan Sewa berdasarkan laporan yang diberikan KKKS.
6. Memberikan persetujuan rencana pindah lokasi BOP Sewa yang diajukan oleh KKKS.
7. Memberikan persetujuan rencana ekspor BOP, antara lain, BOP yang akan dilakukan perbaikan diluar Daerah Pabean Indonesia, BOP konsinyasi dan BOP Sewa yang harus dikembalikan ke Negara asal.
8. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap BOP Sewa dan Bukan Sewa yang akan di impor dan/atau di ekspor oleh KKKS, bila dianggap perlu.

**B. KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)**

Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang mengimpor barang operasi perminyakan untuk kegiatan operasionalnya sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

### **Tanggung Jawab dan Tugas Pokok KKKS**

Pelaksanaan atas proses Kepabeanan dilingkungan KKKS dapat dilaksanakan sendiri oleh fungsi yang menangani Formalitas Kepabeanan atau menggunakan jasa PPJK.

#### **Tanggung Jawab**

1. Bertanggung jawab atas terselenggaranya proses Kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi KKKS ke departemen yang membidangi perdagangan setelah mendapatkan surat rekomendasi BPMIGAS.
2. Mengajukan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) ke DJBC setelah mendapatkan surat rekomendasi BPMIGAS.
3. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPIK kepada departemen yang membidangi perdagangan.
4. Melaksanakan impor dan ekspor BOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyusun dan menyiapkan RKBI secara lengkap dan benar berdasarkan rencana kerja dalam POD dan/atau WP&B.
6. Mengajukan RKBI beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang kepada BPMIGAS.
7. Menyampaikan RIB yang telah ditandasahkan oleh DJMGB kepada DJBC dengan tembusan kepada BPMIGAS
8. Mengajukan permohonan persetujuan kepada BPMIGAS atas rencana pemanfaatan BOP Sewa (pindah/alih tanggung jawab).

9. Mengajukan permohonan persetujuan kepada BPMIGAS atas rencana ekspor BOP Bukan Sewa.
10. Menyelenggarakan pembukuan, pengadministrasian dan penyimpanan arsip atas semua catatan BOP Sewa dan BOP Bukan Sewa sesuai peraturan yang berlaku dibidang Kepabeanaan dan/atau kearsipan.
11. Menyampaikan salinan kontrak PSC dan spesimen tandatangan pimpinan/manajer/pejabat KKKS yang diberi wewenang untuk menandatangani RIB kepada DJBC melalui dan diketahui oleh BPMIGAS, untuk pengajuan pada saat pertama kali atau ada perubahan.
12. Melakukan koordinasi dengan BPMIGAS sebelum lembaga pemeriksa eksternal, melakukan audit kepabeanaan terhadap impor BOP yang dilakukan oleh KKKS terkait.
13. Dalam hal pelaksanaan impor/ekspor dikuasakan kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK):
  - a. Menyiapkan surat kuasa pengurusan penyelesaian Kepabeanaan;
  - b. Melakukan verifikasi PIB/PEB beserta kelengkapan dokumen lainnya dan menandatangani PIB/PEB yang disiapkan oleh PPJK;
  - c. Melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh PPJK;
  - d. KKKS tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)**

PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir, dimana importir disini adalah KKKS.

#### **Tanggung Jawab**

Memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta ketentuan lain yang berlaku di bidang impor dan ekspor.

#### **Tugas Pokok**

1. Melaksanakan formalitas pengurusan impor dan ekspor BOP sesuai dperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembukuan, pengadministrasian dan penyimpanan arsip atas semua catatan BOP Sewa dan BOP Bukan Sewa sesuai peraturan yang berlaku di bidang Kepabeanan dan/atau kearsipan.
3. Melaporkan hasil realisasi kegiatan impor/ekspor BOP selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pengeluaran BOP dengan menyerahkan salinan RIB dan dokumen pelengkap pabean

#### **Persyaratan PPJK**

1. Terdaftar dan memiliki nomor pokok (PPJK) yang dikeluarkan Kantor Pabean setempat.
2. Memiliki tenaga ahli yang berkualitas dan memiliki sertifikat ahli Kepabeanan dan berpengalaman dalam impor/ekspor BOP.

3. Mempunyai alamat dan identitas pengurus serta penanggung jawab yang jelas.
4. Memiliki jaringan telekomunikasi berupa saluran telepon, faksimili dan alamat surat elektronik (email).
5. Memiliki sistem pembukuan finansial yang baik
6. Wajib menggunakan perangkat dan modul Pertukaran Data Elektronik (PDE) milik sendiri, kecuali untuk Kantor Pabean setempat yang belum menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik.
7. Pemilihan PPJK dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Buku Kedua tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

#### **Sanksi**

PPJK yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam kontrak antara KKKS dan PPJK yang bersangkutan dan/atau yang berlaku di masing-masing KKKS.

#### **D. DITJEN MIGAS**

DITJEN MIGAS menerima masterlist dan melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dokumen yang diberikan ke DITJEN MIGAS. DITJEN MIGAS telah mempunyai kontrak kerja dengan PT. Energy Management Indonesia (PT. EMI) sebagai verifikator independen terhadap Asosiasi Domestik Produk, apakah barang yang akan diimpor benar-benar tidak ada dalam daftar produk belum diproduksi di Indonesia. Terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PT. EMI, akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang ditujukan kepada DITJEN MIGAS. Berdasarkan

rekomendasi dari PT. EMI, DITJEN MIGAS akan memutuskan apakah menyetujui ataukah menolak permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tertuang dalam RIB/Masterlist yang diajukan tersebut. Dalam hal DITJEN MIGAS menyetujui permohonan yang diajukan tersebut, maka DITJEN MIGAS kemudian akan mengeluarkan surat rekomendasi yang diajukan kepada DITJEN BEA DAN CUKAI.

#### **E. DITJEN BEA DAN CUKAI**

Setelah menerima rekomendasi dan permohonan yang diajukan, DITJEN BEA DAN CUKAI melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan apakah sesuai dengan daftar Asosiasi Domestik Produk dan peraturan perundang-undangan lainnya. DITJEN BEA DAN CUKAI juga melakukan pengecekan terhadap HS Code yang digunakan untuk mengimpor barang tersebut, sehubungan dengan apakah HS Code yang digunakan, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. HS Code atau Harmonized System Codes adalah penjabaran system kode secara internasional yang diterima dan digunakan oleh seluruh Negara-negara untuk membuat klasifikasi barang yang bergerak dalam perdagangan internasional untuk komoditi tertentu yang digunakan oleh bea dan cukai ataupun tujuan lainnya. Jika proposal atau dokumen pengajuan fasilitas tersebut telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka DITJEN BEA DAN CUKAI akan mengeluarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

mengenai persetujuan fasilitas yang diberikan terhadap KKKS yang mengajukan permohonan tersebut.

#### 3.1.3.4 Prosedur Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka memperoleh pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas impor Barang Operasi Perminyakan baru, bukan baru dan yang diatur tata niaga impornya, KKKS wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Barang Operasi Perminyakan Baru

###### 1.1 PENYUSUNAN RKBI

RKBI disusun oleh fungsi Kepabeaman di lingkungan KKKS dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1.1 Rencana kebutuhan Barang Operasi Perminyakan harus sesuai dengan yang tertuang pada rencana kerja dalam POD dan/atau WP&B yang telah disetujui oleh BPMIGAS

1.1.2 RKBI berisi rencana kebutuhan Barang Operasi Perminyakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

1.1.3 Proses pengadaan Barang Operasi Perminyakan telah mengupayakan pengutamaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

## 1.2 PENGAJUAN RKBI

### 1.2.1 KKKS mengajukan RIB dengan paling sedikit

memuat data-data sebagai berikut:

1. Nomor dan Tanggal RIB;
2. Nama Perusahaan Kontraktor;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Alamat;
5. Dasar Kontrak;
6. Wilayah Kontrak;
7. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
8. Pos Tarif;
9. Jumlah/Satuan Barang;
10. Perkiraan Harga/Nilai Impor;
11. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.

RIB harus ditandatangani oleh pimpinan/menejer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB. Para pimpinan/menejer/para pejabat perusahaan tersebut harus menyampaikan spesimen tandatangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

### 1.2.2 permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMGB melalui BPMIGAS dengan melampirkan :

- a. RKBI yang telah disiapkan;
- b. Salinan POD dan/atau WP&B yang telah disetujui BPMIGAS;
- c. Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga;




- d. BPMIGAS mengeluarkan rekomendasi kepada KKKS setelah pengajuan RKBI diterima secara lengkap dan benar;
- e. RIB yang telah ditandatangani tersebut mempunyai masa berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani;
- f. Dalam hal RIB telah habis masa berlakunya, KKKS wajib mengajukan RKBI baru.

1.2.3 Permohonan RKBI kepada DJBC melampirkan:

- a. Surat permohonan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. RIB yang telah ditandatangani oleh DJMGB dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS;
- c. Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga
- d. Spesifikasi barang dan brosur serta segala detail mengenai barang yang akan diimpor beserta peruntukannya.

BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG OPERASI PERMINYAKAN KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI<sup>58</sup>.



<sup>58</sup> Herman Soeripto, *Formalities Process*, (BP Indonesia), 2010.

## **BAB 4**

### **ANALISA TERHADAP PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR UNTUK BARANG OPERASI PERMINYAKAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR FASILITAS TERSEBUT**

#### **4.1 Peraturan Hukum yang Mengatur Mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Migas**

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-undang No. 17 jo. Undang-undang No. 10 Tentang Kepabeanan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK0.11/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;

8. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa untuk impor yang dilakukan oleh KKKS diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan bahwa ketentuan atas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral barulah dijelaskan secara spesifik mengenai mekanisme pemberian Fasilitas ini.

Benang merah yang dapat ditarik dari kesimpulan diatas adalah, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk sektor migas dalam hal pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sudah mempunyai niat yang sangat baik yaitu mendukung pelaksanaan kegiatan operasi migas untuk peningkatan produksi migas sebagai salah satu usaha peningkatan pendapatan Negara, namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan menimbulkan beberapa dampak yang merugikan terutama bagi sektor migas Indonesia pada khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya.

#### **4.2 Tujuan Mendasar Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk dapat mengukur apakah pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Operasi Perminyakan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak, terlebih dahulu Penulis ingin menjabarkan tujuan dari fasilitas tersebut yang antara lain adalah :

1. Fasilitas pembebasan Bea Masuk ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang eksplorasi dan eskploitasi minyak dan gas bumi (migas) khususnya terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melaksanakan impor barang untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, dimana kontrak tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis<sup>59</sup>;
2. Dengan adanya pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor ini, barang-barang operasi perminyakan yang sudah dapat dibuat dalam negeri oleh perusahaan dalam negeri lebih dilindungi. Hal ini disebabkan, sebelum diberikannya suatu fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, barang-barang yang akan diimpor oleh KKKS diperiksa terlebih dahulu oleh instansi terkait, apakah barang tersebut sudah dapat dibuat di dalam negeri oleh perusahaan dalam negeri;
3. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Prosedur Standar Operasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Layanan Unggulan Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kementerian Keuangan*, ps. 2 butir a.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, pembukaan.

#### **4.2.1 Waktu Yang Diperlukan Dalam Proses Pengurusan Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan**

Dalam hal pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, diperlukan campur tangan beberapa instansi terkait, hal tersebut menyebabkan dibutuhkan waktu dalam pelaksanaan proses pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Setiap instansi terkait dalam pengajuan fasilitas masterlist hendaknya memberikan dukungan terhadap pengurusan ini dengan cara memberikan kinerja terbaik dan mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku saat melakukan pemeriksaan atau memberikan persetujuan. Namun yang terjadi di lapangan, banyak hambatan yang ditemui oleh KKKS dalam mengajukan permohonan persetujuan fasilitas ini.

4.2.1.1 Jumlah waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing instansi terkait untuk pengurusan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang operasi perminyakan

1. Proses pengurusan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang operasi perminyakan di BPMIGAS adalah 5 (lima) hari

kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap<sup>61</sup>;

2. Proses pengurusan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang operasi perminyakan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap<sup>62</sup>;
3. Proses pengurusan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang operasi perminyakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap<sup>63</sup>.

4.2.1.2 Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa KKKS.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan nara sumber dari KKKS, dimana beliau adalah seorang pejabat berwenang dari KKKS yang salah satu tugasnya adalah mengurus proses untuk mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, No. 037 Tahun 2006, ps. 5.

<sup>62</sup> *Ibid*, ps. 7.

<sup>63</sup> Indonesia, *Prosedur Standar Operasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Layanan Unggulan Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kementerian Keuangan*, ps. 1 butir d.

untuk barang operasi yang digunakan dalam kegiatan mendapatkan minyak dan gas bumi, diketahui bahwa proses untuk mendapatkan fasilitas tersebut memakan waktu yang cukup lama<sup>64</sup>. Beliau menjelaskan hal ini dengan menunjukkan dokumen yang memuat catatan perkembangan status setiap aplikasi yang diajukan oleh KKKS tersebut. Didalam penjelasan yang diberikan, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini tidak sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Wawancara lain yang dilakukan dengan nara sumber dari salah satu KKKS, seorang pejabat berwenang dari KKKS yang mengurus perijinan Fasilitas Pembebanan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan merasa bahwa pengurusan ijin Fasilitas ini karena melibatkan banyak instansi, menjadikan pengurusannya membutuhkan waktu yang lama. Bukan hanya itu, pergantian kebijakan dikarenakan pergantian pejabat berwenang di lapangan, membuat prosesnya menjadi lebih rumit<sup>65</sup>.

Dari maksimum jumlah hari yang ditentukan dalam mengurus perijinan Fasilitas tersebut yaitu 24 (dua puluh empat) hari kerja, berdasarkan data yang telah diolah yang didapat Penulis dan dari beberapa KKKS, setelah melakukan penghitungan rata-rata hari yang dibutuhkan untuk mengurus Fasilitas tersebut adalah 88 (delapan puluh delapan) hari kerja. Data ini diambil dari hari kerja rata-rata yang harus

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang KKKS, wawancara langsung, Jakarta, 25 November 2011.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang KKKS, wawancara langsung, Jakarta, 29 November 2011.



ditempuh beberapa KKKS dalam mengurus aplikasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan sepanjang tahun 2010 – 2011.

Pada prakteknya, waktu yang dibutuhkan oleh KKKS untuk mengurus Fasilitas ini, adalah sekitar 4 (empat) bulan, maka KKKS akan memprioritaskan aplikasi Fasilitas untuk barang-barang yang mempunyai waktu pengiriman atau waktu pembuatan yang lebih dari 4 (empat bulan), jika kurang dari waktu tersebut, maka Fasilitas ini tidak dipergunakan, dengan kekhawatiran tidak dapat memenuhi target kapan barang tersebut perlu dipergunakan<sup>66</sup>.

Hambatan yang ditemui oleh para KKKS dalam mengurus Fasilitas tersebut diantaranya adalah :

- a) Tambahan data-data yang diminta diluar dari yang sudah ditentukan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada data-data yang harus diberikan pada saat proses aplikasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, seperti telah dijelaskan sebelumnya, namun saat data barang yang diminta dirasa belum cukup, maka diminta data tambahan. Data tambahan ini diminta setelah dilakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selain telah memakan waktu, pencarian atau persiapan data tambahan yang diminta tersebut membutuhkan waktu yang relative lama. Hal ini tentu saja menambah waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan aplikasi Fasilitas ini, karena saat tidak diharuskan memberikan suatu data, namun saat telah

melewati masa pemeriksaan ternyata data tersebut diminta, akan memakan waktu baik untuk menyiapkan data tersebut ataupun menunggu pemrosesan aplikasi kembali<sup>67</sup>;

b) Pergantian struktur atau absennya pejabat yang berwenang yang menyebabkan beberapa kebijakan berganti saat pengajuan aplikasi. Saat struktur pejabat berwenang menalami perubahan, kebijakan internal terkait prosedur internal dapat berubah, dalam hal pergantian ini terjadi, suatu proses yang telah dilaksanakan dapat berubah ataupun harus diulang karena tidak sesuai dengan perubahan kebijakan internal, hal ini tentu saja memakan waktu lebih panjang dari yang sudah ditentukan. Absennya pejabat yang berwenang untuk mengesahkan aplikasi atau permohonan Fasilitas dapat menambah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ijin Fasilitas ini<sup>68</sup>;

c) Perbedaan penomoran *HS Code* pada barang yang diimpor oleh masing-masing instansi terkait. *HS Code* atau *Harmonized System* adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistikan, di

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang Instansi Pemerintahan Terkait, wawancara langsung, Jakarta, 30 Mei 2012.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang KKRIS, Instansi Pemerintahan Terkait, wawancara langsung, Jakarta, 29 November 2012. Wawancara langsung, Palembang, 27 Januari 2012.

Indonesia dinamakan BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang pada tahun 2012 menjadi BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) (perbedaannya adalah BTBMI hanya lebih mengatur perihal importasi, sedangkan BTKI mengatur perihal impor dan ekspor barang ke dan dari Indonesia, juga mengatur LARTAS atau Larangan dan Pembatasan terhadap seluruh barang yang dilaksanakan ekspor dan importasinya. Setiap barang yang masuk kedalam wilayah Pabean Indonesia maupun keluar dari wilayah Pabean wajib melaksanakan kegiatan pabean yaitu melaporkan semua barang kepada pihak bea dan cukai, dimana didalam melaporkan barang tersebut terdapat Tarif yaitu klasifikasi barang dan mendapatkan pembebanan bea masuk atau bea keluar juga Larangan dan Pembatasan yang diterbitkan oleh departemen-departemen terkait yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak bea dan Cukai. Semua KKKS wajib mengikuti aturan kepabeanan juga larangan dan pembatasan yang ada. Dalam Hal pengurusan ijin lartas pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit disetiap departemennya<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang KKKS, wawancara langsung, Jakarta, 25 November 2011.

### **4.3 Dampak Proses Pengurusan Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Yang Tidak Sesuai Dengan Target Perkiraan Waktu**

#### 4.3.1 Nilai Penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan.

Dalam setiap PSC, kontraktor dan BP Migas membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio yang disetujui oleh keduanya dibawah persyaratan dari PSC tersebut. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, serta biaya operasi, di tiap PSC dari pendapatan yang tersedia yang dihasilkan PSC setelah dikurangkan *first tranche petroleum* (FTP). Dalam ketentuan FTP, para pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak, dan dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara BP Migas dan kontraktor sesuai dengan suatu standar bagi hasil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Penulis, bahwa mekanisme Kontrak Kerja Sama adalah pembagian hasil yang diterima dari produksi antara Pemerintah dan KKKS setelah dikurangi biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang dikategorikan sebagai barang operasi perminyakan adalah termasuk dalam biaya produksi<sup>70</sup>. Dengan adanya mekanisme Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi

---

<sup>70</sup> BPMIGAS, *Kontrak Kerja Sama Antara BPMIGAS Dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Untuk Wilayah Kerja XYZ*, Lampiran C, Jakarta, 2011.

Perminyakan, barang operasi perminyakan yang dibeli oleh KKKS untuk kegiatan operasi Migas dapat lebih rendah dibandingkan tidak menggunakan Fasilitas ini.

Namun dikarenakan pengurusan Fasilitas tersebut yang memakan waktu, dan seringkali tidak memenuhi target kebutuhan saat barang tersebut dibutuhkan untuk kegiatan operasi, tidak jarang KKKS melakukan pembelian barang tanpa menggunakan Fasilitas ini. Akibatnya barang yang dibeli akan mempunyai harga yang lebih tinggi, karena tanpa menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, KKKS harus membayar biaya pembelian barang yang digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan juga Bea Masuk atas barang tersebut. Jika dilihat rata-rata biaya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut adalah 17.5% (Tujuh Belas Setengah Persen) dari harga barang. Hal ini berarti komponen tersebut dimasukkan kedalam harga barang, yang menjadi harga barang tersebut diatas yang semestinya diperoleh oleh KKKS.

Dapat dilihat dari data yang diperoleh di beberapa KKKS, bahwa masih banyak pembelian barang yang digunakan untuk operasi perminyakan tanpa menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pembelian barang tersebut adalah melalui jasa penjual yang menjual barangnya dengan cara *door-to-door*, yang berarti bahwa pembeli menerima barang sudah termasuk seluruh biaya importasinya yang dibayarkan oleh penjual. Sebagai contoh, di salah satu KKKS, barang yang dibeli tanpa menggunakan Fasilitas dapat bernilai sekitar Rp. 1.015.396.847.372 (satu trilyun lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan nilai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sekitar Rp. 177.694.448.290 (seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan

ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)<sup>71</sup>. Di tahun 2008, tercatat ada 203 wilayah kerja migas yang terdiri dari 64 wilayah produksi dan wilayah kerja tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya masih lebih banyak nilai uang yang dapat dijadikan keuntungan dibandingkan dengan nilai uang yang menjadi biaya produksi<sup>72</sup>.

Dalam hal pembelian barang tersebut dilakukan melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, maka selisih tersebut mengurangi biaya produksi. Semakin minim biaya produksi yang dikeluarkan, maka semakin besar keuntungan yang dibagi antara KKKS dan Pemerintah (dalam hal ini BPMIGAS). Dengan pemakaian fasilitas yang sudah diberikan tersebut secara tidak optimal, membuat biaya produksi naik, yang terus mengakibatkan pembagian keuntungan dari hasil produksi minyak dan gas bumi di Indonesia berkurang.

Kebutuhan pengadaan barang operasi perminyakan untuk KKKS Migas dalam menjalankan operasinya terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa biaya produksi terus meningkat. Berdasarkan data BPMIGAS, pengadaan barang dan jasa pada 2007 sebesar USD6.6 (enam koma enam) miliar, naik menjadi USD7.97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh) miliar pada 2008. Selanjutnya pada 2009, nilai pembelanjaan naik lagi menjadi USD8.98 (delapan koma Sembilan puluh delapan) miliar dan kemudian pada 2010 menjadi USD10.8 (sepuluh koma delapan) miliar<sup>73</sup>. Dalam biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang KKKS, wawancara langsung, Jakarta, 29 November 2011.

<sup>72</sup> Rudi Rubiandini R.S., "Peluang Memperbesar Keuntungan Negara", [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diakses 23 Mei 2012, pukul 23:20.

<sup>73</sup> Nurbaiti, "KKKS Migas: Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 106 Triliun Pada 2011", [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), diakses 8 Maret 2012, pukul 19:23.

barang tersebut, ada komponen Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayarkan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang dari instansi terkait, diketahui bahwa penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan di lingkungan Migas belum maksimal, yang artinya tidak semua KKKS menggunakan Fasilitas ini untuk barang operasi perminyakan yang diimpornya, walaupun menggunakan Fasilitas tersebut, tidak untuk seluruh barang operasi perminyakan yang diimpor untuk kegiatan operasinya<sup>74</sup>.

Jika dilakukan simulasi, hingga akhir 2011, di Indonesia ada 172 KKKS dalam tahap produksi, jika 1 KKKS di 1 wilayah kerjanya mempunyai nilai biaya barang yang diimpor sebesar Rp. 1.015.396.847.372 (satu trilyun lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan nilai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sekitar Rp. 177.694.448.290 (seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), maka nilai yang dapat disimpan sebagai nilai tambah pembagian keuntungan antara Negara dan KKKS adalah sekitar Rp. 30.563.445.105.880 (tiga puluh trilyun lima ratus enampuluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta seratur lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) per tahun per satu KKKS per satu blok wilayah kerja.

Dari data biaya pengadaan barang yang terus meningkat, dan penggunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan yang belum optimal digunakan untuk seluruh barang operasi yang diimpor oleh KKKS, menunjukkan bahwa

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Berwenang Instansi Pemerintahan Terkait, wawancara langsung, Jakarta, 25 November 2011.

masih banyak nilai biaya produksi yang dapat dihemat untuk peningkatan pembagian keuntungan antara Negara dan KKKS.

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Tidak Dipungut yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka dukungan untuk meningkatkan hasil produksi yang akan meningkatkan pendapatan Negara, juga untuk meningkatkan investasi asing di dalam negeri belum digunakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari :

- a) Jumlah nilai barang yang dibeli tanpa menggunakan Fasilitas tersebut masih tinggi dibandingkan jumlah nilai barang yang dibeli menggunakan Fasilitas ini;
- b) Biaya operasional kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dampak yang disebabkan tidak digunakannya Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Tidak Dipungut secara optimal antara lain adalah:

- a) Dampak Bagi Pemerintah:
  - 1) Biaya produksi yang semakin tinggi, membuat keuntungan yang dapat dibagi antara Pemerintah dan KKKS tidak maksimal. Hal ini menyebabkan pendapatan Pemerintah dari sektor migas pada khususnya yang dapat dikatakan sektor yang signifikan tidak maksimal, dan pendapatan Pemerintah pada umumnya juga mengalami penurunan;
  - 2) Dengan tingginya biaya produksi, berarti kemungkinan biaya yang harus dikembalikan kepada Kontraktor



dalam mekanisme *Cost Recovery* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi menjadi meningkat. Dengan demikian, maka biaya pengeluaran Pemerintah di sektor migas pun meningkat;

- 3) Insentif Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Tidak Dipungut diberikan atas industri migas salah satunya dengan tujuan meningkatkan investasi dalam negeri, tidak tercapai secara maksimum. Hal ini dapat berdampak pada segannya investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia yang tentu saja akan mengakibatkan tidak meningkatnya pendapatan Pemerintah, karena untuk dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah dari sektor migas, salah satunya adalah dengan menemukan cadangan migas baru. Untuk dapat menemukan cadangan minyak baru, Pemerintah memerlukan investor asing dalam pelaksanaannya dan jika investor asing segan melakukan investasi di Indonesia, maka usaha untuk meningkatkan pendapatan di sektor migas tidak dapat terlaksana

b) Dampak Bagi Investor (KKKS):

- 1) Biaya produksi yang semakin tinggi, membuat keuntungan yang dapat dibagi antara Pemerintah dan KKKS tidak maksimal. Hal ini menyebabkan

pendapatan KKKS bukanlah pendapatan yang maksimal, bukan hanya itu, jika ternyata keuntungan yang diterima tidak sebesar biaya yang sudah dikeluarkan oleh KKKS tersebut, bukan tidak mungkin KKKS tersebut dapat mengalami kerugian.

#### 4.3.2 Kurangnya Minat Investor Untuk Berinvestasi Di Indonesia

Industri migas merupakan industri yang padat modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), pada risiko (*high risk*). Namun, tidak kalah pentingnya, pemerintah Indonesia sejak awal telah menyadari bahwa migas merupakan industri strategis, sehingga bentuk-bentuk kontrak kerjasama yang dirancang selalu mengutamakan kepentingan Negara.

Metode *cost recovery* yang diterapkan dalam dunia minyak dan gas bumi di Indonesia dapat dikatakan unik. Secara harfiah *cost recovery* diartikan sebagai pengembalian atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dalam melaksanakan kegiatan operasi hulu migas di Indonesia. Dalam Kontrak Kerjasama Migas disyaratkan perusahaan yang akan menjadi kontraktor migas harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mendanai seluruh kegiatan operasi migas pada suatu wilayah kerja pertambangan yang telah disepakati antara kontraktor migas dengan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kontraktor KKS Migas tidak hanya bertindak sebagai operator yang melakukan kegiatan operasi migas, tapi juga bertindak sebagai investor. Oleh karena itu, KKKS juga harus mampu mendanai seluruh kegiatan wilayah kerja pertambangan yang disepakati tersebut.

Kegiatan operasi migas sendiri terdiri atas dua tahap kegiatan utama, yakni kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan yang menjadi dasar pada masa eksplorasi harus disetujui pemerintah melalui *Plan of Development* (POD)-I, yaitu persetujuan pengembangan lapangan yang

dikeluarkan oleh pihak Kementerian ESDM yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Migas. Sedangkan pada masa produksi akan diawali dengan persetujuan *Plan of Development-II*, yaitu persetujuan pengembangan lapangan yang dikeluarkan oleh pihak BPMIGAS. Kedua POD itu tentunya selalu harus menggunakan mekanisme WP&B dan AFE yang dilengkapi pula dengan *pre-audit, current audit, post audit* dalam hal keuangannya. Pada tahap eksplorasi, KKKS Migas akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti survei, seismik, studi geofisik dan geologi, serta kegiatan pengeboran eksplorasi. Hasil akhir kegiatan eksplorasi berpotensi menemukan cadangan migas dalam wilayah kerja pertambangan, atau sama sekali tidak menemukan cadangan migas.

Jika KKKS Migas tidak menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, untuk dikembangkan/dieksplorasi, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tidak akan diganti (*Uncovered*). Sebaliknya bila KKKS menemukan cadangan yang cukup ekonomis untuk dikembangkan, maka biaya yang dikeluarkan selama masa periode eksplorasi akan dikembalikan oleh Negara.

Inilah resiko yang harus siap dipikul setiap Kontraktor KKKS Migas saat melakukan kegiatan operasi migasnya di Indonesia. Walaupun demikian, para KKKS Migas menyadari dan memahami resiko tersebut, sebab dalam perjanjian kontrak kerjasama yang disepakati bersama pemerintah Indonesia disebutkan bahwa penggantian biaya eksplorasi hanya bisa dilakukan jika di dalam wilayah kerja pertambangan bersangkutan ditemukan cadangan migas yang cukup ekonomis untuk diproduksi.

Seluruh biaya yang dikeluarkan KKKS pada tahap eksplorasi merupakan investasi langsung dari KKKS pada perekonomian Indonesia. Mekanisme pengembalian biaya baru akan direalisasikan pada beberapa tahun kemudian, terutama setelah ada produksi migas yang cukup untuk penggantian biaya investasi tersebut.

Selain itu, dalam hal suatu wilayah kerja sudah selesai masa kontraknya, namun ada sisa biaya operasi yang belum memperoleh pengembalian pada akhir masa kontrak, maka pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa biaya operasi yang belum sempat dimintakan pengantiannya oleh kontraktor.

Sementara pada kegiatan eksplorasi, jika KKKS menemukan cadangan migas yang ekonomis untuk dikembangkan, maka tahapan berikutnya tahap pengembangan lapangan dalam rangka memproduksi minyak mentah atau gas bumi. Tahap ini sering dikenal dengan sebutan tahap eksploitasi migas.

Pada tahap eksploitasi migas, KKKS melakukan investasi besar-besaran untuk membangun sarana dan fasilitas produksi penyaluran migas, penambahan sumur-sumur pengembangan dan sumur-sumur produksi yang diperlukan.

Dari tahapan-tahapan tersebut terlihat jelas bahwa biaya dikeluarkan oleh KKKS yang kelak akan diperlakukan sebagai *Cost Recovery* pada dasarnya merupakan investasi KKKS untuk membiayai kegiatan hulu migas. Bagi pemerintah, hasil investasi tersebut akan menambah penerimaan Negara dari sektor migas dan mendatangkan *multiplier effect* (dampak multiguna) bagi perekonomian Indonesia<sup>75</sup>.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan.

---

<sup>75</sup> Rudi Rubiandini R.S., *Mengenal Industri Migas dan Dana Bagi Hasil*, Cet. 1, (Bandung: ITB Press, 2010), hlm. 52.

Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*<sup>76</sup>.

#### 4.3.3 Kurangnya Kontrol Terhadap Barang-barang Operasi Perminyakan yang Diimpor Untuk Kegiatan Operasi Migas

Secara umum, barang impor yang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat, salah satunya karena perlindungan terhadap barang yang diproduksi didalam negeri harus terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dalam negeri<sup>77</sup>. Secara khusus untuk barang operasi perminyakan, terkait dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia, maka akan tidak sedikit barang operasi perminyakan yang akan diimpor dari luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, industri pendukung industri migas terus bertumbuh dan berkembang dan memberikan dukungan yang signifikan terhadap industri migas. Hal ini harus didukung dengan perlindungan barang yang diproduksi oleh perusahaan didalam negeri tersebut, sehingga pelaku industri migas tidak terus-menerus mengimpor barang kebutuhan untuk operasi perminyakannya.

Dengan mengimpor barang operasi perminyakan menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, maka impor barang untuk barang operasi perminyakan dapat dikontrol, karena verifikasi dilakukan oleh berbagai instansi terkait. Barang-barang operasi perminyakan yang sudah diproduksi didalam negeri lebih dapat digunakan oleh kalangan industri perminyakan. Karena tidak sedikit

---

<sup>76</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, September 2006), hlm. 1.

<sup>77</sup> Indonesia, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661, pembukaan.

pengguna barang operasi perminyakan yang lebih mementingkan merek yang sudah pernah dipakai sebelumnya, maka tidak jarang dari mereka yang lebih memilih untuk mengimpor barang operasi perminyakan tersebut. Jika impor barang operasi perminyakan dilakukan tanpa memperhatikan industri dalam negeri, hal ini sangat tidak mendukung perekonomian dalam negeri.

Barang operasi perminyakan memang masih banyak yang belum tersedia di dalam negeri, namun saat ini sudah banyak produsen atau investor di Indonesia yang mulai bergerak dibidang ini, sehingga dapat terus menunjang kebutuhan barang operasi perminyakan di Indonesia. Tumbuhnya usaha produsen barang operasi perminyakan dalam negeri harus didukung, salah satunya dengan membatasi dan mengontrol barang impor yang masuk ke Indonesia.

Pembelian barang operasi perminyakan yang tidak menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak diharuskan diperiksa terlebih dahulu apakah barang tersebut tersedia atau tidak di Indonesia, jika importir atau penjual barang tersebut membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, maka barang tersebut langsung dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia dan hal ini sangat merugikan produsen yang memproduksi barang tersebut didalam negeri.

Hal ini tentu saja sangat merugikan produsen dalam negeri, karena jika barang operasi perminyakan tersebut tidak dibatasi, maka produsen dalam negeri dikhawatirkan tidak dapat menjual barang produksinya secara optimal.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian Penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diantaranya adalah :
  - a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - b) Undang-undang No. 17 jo. Undang-undang No. 10 Tentang Kepabeanan;
  - c) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - d) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
  - e) Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - f) Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;
  - g) Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK0.11/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi;

- h) Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut masing-masing mengatur mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan, baik dari segi ketentuan pengaturannya maupun dari segi tata cara prosedur permohonan dan pelaksanaan dari Fasilitas tersebut.

Benang merah yang dapat ditarik dari kesimpulan di atas adalah, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk sektor migas dalam hal pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sudah mempunyai niat yang sangat baik yaitu mendukung pelaksanaan kegiatan operasi migas untuk peningkatan produksi migas sebagai salah satu usaha peningkatan pendapatan Negara, namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan menimbulkan beberapa dampak yang merugikan terutama bagi sektor migas Indonesia pada khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya.

2. Prosedur mengenai mekanisme pelaksanaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor bagi Barang Operasi Perminyakan dan pelaksanaan prosedur pemberian Fasilitas tersebut telah diatur sedemikian rupa didalam peraturan perundang-undangan. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mekanisme peraturan itu sendiri dapat dikatakan tidak berbeda. Namun, terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan masih belum dilaksanakan secara optimal dan



menimbulkan penggunaan dari Fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah ini tidak digunakan secara maksimal.

3. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka dukungan untuk meningkatkan hasil produksi yang akan meningkatkan pendapatan Negara, juga untuk meningkatkan investasi asing didalam negeri belum digunakan secara optimal. Hal ini berdampak pada Pemerintah dan KKKS. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- a) Biaya produksi yang semakin tinggi dan berdampak bagi keuntungan Pemerintah dan KKKS;
- b) Biaya yang harus dikembalikan Pemerintah kepada KKKS sebagai pengeluaran Negara meningkat;
- c) Tujuan meningkatkan investasi asing di dalam negeri belum tercapai.

Tujuan pemberian fasilitas adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara, namun fasilitas tersebut tidak digunakan secara optimal oleh investor, hal ini menyebabkan pendapatan tidak meningkat bagi Negara namun investor tidak mengalami kerugian dikarenakan adanya mekanisme *cost recovery*.

## 5.2 Saran


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka saran yang diajukan Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Saran penulis terhadap peraturan hukum yang mengatur mengenai tata cara pemberian Fasilitas tersebut yang tercantum dalam prosedur yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait dapat menjabarkan lebih

jelas mengenai alur mekanisme untuk mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga bisa menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dan dapat memperlancar proses pemberian fasilitas tersebut.

2. Proses pemberian ijin untuk Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Tidak Dipungut oleh instansi terkait hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pelaksanaan proses pemberian ijin yang dapat diandalkan dan diperkirakan jangka waktunya, maka KKKS yang mengajukan Fasilitas tersebut dapat melaksanakan kegiatan operasinya dengan lancar dan biaya yang optimal. Komunikasi antar instansi terkait yang saling mendukung lancarnya proses pemberian ijin Fasilitas ini, dapat mendukung diberikannya Fasilitas tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan;
3. Walaupun saat ini proses pemberian ijin Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Operasi Perminyakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Tidak Dipungut belum dilaksanakan secara optimal, KKKS hendaknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan Fasilitas yang diberikan ini. KKKS hendaknya dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan operasi dapat lebih baik yaitu dengan cara memasukkan komponen-komponen waktu pengurusan Fasilitas tersebut, sehingga dalam hal waktu pengurusan Fasilitas lebih lama dari yang sudah ditentukan atau direncanakan, KKKS dapat mengantisipasi hal tersebut. Penggunaan Fasilitas ini harus terus dioptimalkan oleh KKKS dalam rangka menekan biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan produksi yang dibagi antara KKKS dan

Pemerintah Indonesia. Sehingga dampak yang merugikan bagi Indonesia dapat dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Barlett, Anderson G. et. al., *PERTAMINA, Indonesian National Oil*, Singapore: Ameresian Ltd., 1972.
- Flower, Andrew R., "*LNG Project Feasibility*", *Liquefied Natural Gas: Developing and Financing International Energy Project*, London: Kluwer Law International, 1998.
- Hasan, Teuku H. Mohammad, *Sejarah Perjuangan Perminyakan dan Gas Bumi*, Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985.
- Hossain, Kamal, *Law and Policy in Petroleum Development: Changing Relations between Transnational and Governments*, New York: Nichols Publishing Company, 1979.
- Rodioro, Rochmat, *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*, Netherlands: Alphen aan den Rijn, Sijthoof & Noordhoof, 1981.
- R.S. Rubiandini, Rudi, *Mengenal Industri Migas dan Dana Bagi Hasil*, Cet. 1, Bandung: ITB Press, 2010.
- Simamora, Rudi M., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sosrokoesoemo, Ann Soekatrie, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 Ayat-Ayat (2) dan (3) Undang-undang dasar 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2006.
- Yergin Daniel, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, Pocket Book*, New York/London: 1991.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

### Undang-undang

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepabeanan*, UU No. 10 Tahun 1995, LN No. 75, TLN No. 3612.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152.

### Peraturan Menteri

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan gas Bumi, PMK No. 20/PMK.010/2005.

Departemen Keuangan, Prosedur Standar Operasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Layanan Unggulan Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Permen ESDM No. 037 Tahun 2006.

BPMIGAS, Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, PTK BPMIGAS No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 Buku Keempat Pedoman Pengelolaan Kepabeanan.

## III. INTERNET

“KKKS Migas: Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 106 Triliun Pada 2011”, [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), diakses 8 Maret 2012, pukul 19:23.

“Pendapatan Negara dari Sektor Migas Diperkirakan US\$31 Miliar”, [http://www.today.co.id/read/2011/05/24/34073/pendapatan\\_negara\\_dari\\_sektor\\_migas\\_diperkirakan\\_usd\\_31\\_miliar](http://www.today.co.id/read/2011/05/24/34073/pendapatan_negara_dari_sektor_migas_diperkirakan_usd_31_miliar), diakses Senin 17 Oktober 2011 pukul 22.15.

“Penggunaan Masterlist Dalam Kegiatan Usaha Migas”,  
<http://irawadyazwar.wordpress.com/2009/03/24/penggunaan-master-list-dalam-kegiatan-usaha-migas/>, diakses 20 November 2011 pukul 23.15.

“Penggunaan Masterlist Dongkrak Harga Barang”,  
<http://www.batamtoday.com/berita8074-Penggunaan-Masterlist-Dongkrak-Harga-Barang.html>, diakses 31 Oktober 2011 pukul 19.05.

“Peluang Memperbesar Keuntungan Negara”, [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diakses 23 Mei 2012, pukul 23:20.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diunduh 19 Januari 2012, pukul 20:08.

#### IV. MAKALAH

S. Sigit, *Investment Information Paper*, (Indonesia: Department of Mines, 1967).

Samboja, *Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Bahan Kursus Introduction to Petroleum Operations Management (IPOM), PPT-MIGAS, Cepu, tanpa tahun).

#### V. LAIN-LAIN

BPMIGAS, *Kontrak Kerja Sama Antara BPMIGAS Dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Untuk Wilayah Kerja XYZ*, Jakarta, 2011.

Divisi Kajian Badan Otonom Economica, *Kebijakan Energi Minyak Pemerintahan SBY*, Jurnal Economica.

Herman Soeripto, *Formalities Process*, Jakarta: BP Indonesia, 2010.

#### VI. WAWANCARA

Pejabat Berwenang Instansi Pemerintahan Terkait. Wawancara, 27 Januari 2012.

Pejabat Berwenang Instansi Pemerintahan Terkait. Wawancara, 30 Mei 2012.

Pejabat Berwenang KKKS. Wawancara, 25 November 2011.

Pejabat Berwenang KKKS. Wawancara, 29 November 2011.



# LAMPIRAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /PMK.010/2005

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK  
DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL  
(*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
- c. bahwa dalam kontrak *production sharing* dinyatakan bahwa beban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berkaitan dengan impor barang berdasarkan kontrak *production sharing* menjadi tanggungan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;  
Tinjauan yuridis..., Anggie Setia Ariningsih, FH UI, 2012





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) MINYAK DAN GAS BUMI.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kontraktor Bagi Hasil (*production sharing contractor*) adalah Kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
- (2) Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

### Pasal 2

Atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (*production sharing contractor*) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

### Pasal 3

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sampai dengan masa berakhirnya Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut diajukan Kontraktor Bagi Hasil kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang akan dimintakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Salinan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala UPTD Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
- a. Nomor dan Tanggal RIB;
  - b. Nama Perusahaan Kontraktor;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Alamat;
  - e. Dasar Kontrak;
  - f. Wilayah Kontrak;
  - g. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
  - h. Pos Tarif;
  - i. Uraian Barang;
  - j. Jumlah/Satuan Barang;
  - k. Perkiraan Harga/Nilai Impor;
  - l. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.

#### **Pasal 5**

- (1) RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus ditandatangani oleh pimpinan/manager/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB.
- (2) Untuk keperluan pengawasan keabsahan RIB, Kontraktor wajib menyampaikan spesimen tandatangan pimpinan/manager/ para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) RIB hanya dapat diubah oleh pimpinan/manager/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

#### **Pasal 6**

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Tipungut atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman kepada hasil pemeriksaan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Tinjauan Yuridis dan Attribusi Segala Atribusi dan Himpun, 2012 12 (dua belas) bulan.

### Pasal 7

Kontraktor wajib melaporkan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berakhir.

### Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai tata cara impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2005


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum

urp.  
Kepala Bagian TU I Departemen



Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 037 TAHUN 2006  
TENTANG  
TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG  
DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi di bidang minyak dan gas bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.03/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 tanggal 28 Januari 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 tanggal 8 Maret 2005;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama, Kontrak Bagi Hasil, Kontraktor, Departemen, PT Pertamina (Persero) dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.
3. Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai daftar pengajuan impor Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI).
4. Rencana Impor Barang selanjutnya disebut RIB adalah Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang telah ditandatangani Direktorat Jenderal dengan mencantumkan pos tarif (kode Harmonized System).
5. Pemberitahuan Impor Barang selanjutnya disebut PIB, adalah pemberitahuan pabean yang berupa pernyataan yang dibuat oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apresiasi Domestik Produk selanjutnya disebut ADP adalah suatu daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
7. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.
8. Badan Pelaksana adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut BPMIGAS.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.



10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

#### **Pasal 2**

- (1) Barang Operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan/atau melalui impor.
- (2) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ADP dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.
- (3) Barang Operasi yang diperoleh melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.

#### **Pasal 3**

Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melakukan impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menggunakan RIB untuk pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.

### **BAB II**

#### **PENGAJUAN RENCANA IMPOR BARANG (RIB)**

#### **Pasal 4**

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat, NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, kode identifikasi material, pos tarif (kode Harmonized System), deskripsi barang, spesifikasi, perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing untuk perencanaan kebutuhan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal melalui BPMIGAS.
- (2) BPMIGAS setelah mempertimbangkan kesesuaian Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Authorization For Expenditure (AFE) dan Work Program and Budget (WP&B) menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) BPMIGAS menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya permohonan dari Kontraktor/PT Pertamina (Persero).
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPMIGAS belum menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat langsung mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dilakukan sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang operasi yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI).
- (6) Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 6**

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi aspek legal, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Verifikasi terhadap aspek legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nama Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan/proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan.
- (3) Verifikasi terhadap aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kode Identifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized System), Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi.
- (4) Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan ADP dan Daftar Inventarisasi Barang.
- (5) ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan penilaian kemampuan produksi dalam negeri.
- (6) Daftar Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila diperbaharui, disampaikan oleh departemen yang membidangi perindustrian kepada Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktorat Jenderal dapat menggunakan jasa surveyor independen.

### **Pasal 7**

- (1) Direktur Jenderal menandatangani hasil verifikasi RKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi RIB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang yang telah diproduksi di dalam negeri dan memenuhi persyaratan kapasitas dan kualitas produksi, tidak dicantumkan dalam RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk wajib menandatangani RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya RKBI secara lengkap dan benar.
- (4) RIB disampaikan kepada Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan tembusan kepada Departemen Perindustrian dan BPMIGAS.
- (5) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (6) Dalam hal RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis masa berlakunya, Kontraktor dapat mengajukan RKBI baru.

### **Pasal 8**

Berdasarkan RIB, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyampaikan pengajuan permohonan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN IMPOR BARANG OPERASI**

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) melaksanakan impor Barang Operasi.
- (2) Impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan mengajukan, PIB yang ditandatangani oleh pejabat BPMIGAS atau pejabat Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai kuasa yang sah oleh BP Migas.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan impor Barang Operasi, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat memanfaatkan penggunaan kawasan berikat (bounded area) dan/atau gudang berikat (bounded warehouse) dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Dalam hal impor Barang Operasi yang diatur tata niaga impornya, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib mengikuti sesuai dengan ketentuan tentang tata niaga impor.

#### **Pasal 11**

Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan realisasi impor Barang Operasi setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis dan/atau melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal dan BPMIGAS sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal terdapat impor Barang Operasi yang telah tercantum dalam ADP tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).
- (2) Dalam hal terdapat impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap impor Barang Operasi untuk keadaan mendesak yang berdampak pada keselamatan dan lingkungan dan/atau terhentinya operasi Kegiatan Usaha Hulu, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) mengajukan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut berdasarkan invoice/pro forma invoice yang telah mendapat penandasahan Direktorat Jenderal sebagai pengganti RIB.
- (2) Invoice/pro forma invoice yang telah mendapat penandasahan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kontraktor/PT Pertamina untuk melaksanakan impor Barang Operasi dengan mengajukan PIB yang ditandatangani oleh pejabat BPMIGAS atau pejabat Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai kuasa yang sah oleh BPMIGAS.
- (3) Dalam waktu bersamaan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut terhadap impor Barang Operasi untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan/atau melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal dan BPMIGAS sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.



**BAB IV**  
**PENGGUNAAN, PEMINDAHAN DAN PENGALIHAN BARANG OPERASI YANG DISEWA**

**Pasal 14**

- (1) Impor Barang Operasi yang disewa berdasarkan kontrak antara Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan pihak lain terbatas pada penggunaan Barang Operasi oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Terhadap pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa penggunaan atau selama masa kontrak Barang Operasi.
- (3) Dalam hal Barang Operasi yang disewa telah selesai masa penggunaan atau masa kontrak maka masa pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut berakhir, dan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dan/atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib segera melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa.
- (4) Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) tidak melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.
- (5) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Barang Operasi yang disewa.
- (6) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS dapat menggunakan jasa pihak lain yang independen dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**Pasal 15**

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab antar Kontraktor/PT Pertamina atas Barang Operasi yang disewa setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.
- (2) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib segera menyampaikan laporan kepada BP MIGAS dan Direktorat Jenderal mengenai pelaksanaan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal dan BPMIGAS wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas Barang Operasi yang disewa.

**BAB V**  
**PERBAIKAN BARANG OPERASI**

**Pasal 16**

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dalam melakukan perbaikan Barang Operasi wajib mengutamakan pemanfaatan fasilitas perbaikan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal fasilitas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat mengirimkan Barang Operasi untuk perbaikan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.
- (3) Pemasukan kembali Barang Operasi ke dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara impor Barang Operasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**  
**PENGHAPUSAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG OPERASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Penghapusan Barang Operasi untuk dimanfaatkan, dipindahtangankan atau dimusnahkan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP Migas mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi; sewa, bangun guna serah dan dipinjamkan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi: penjualan, hibah, penyertaan modal negara, dan tukarmenukar (ruitslag).
- (3) Tatacara penghapusan dengan tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan atau pemusnahan Barang Operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan kepada BPMIGAS dan Direktorat Jenderal mengenai penggunaan Barang Operasi yang menjadi barang milik/kekayaan negara secara tertulis dan/atau melalui media elektronik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) BPMIGAS selaku pengelola Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembukuan dan pencatatan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri selaku Pengguna Barang melalui Sekretaris Jenderal Departemen dengan tembusan Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Kekayaan Negara.
- (3) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Kekayaan Negara atas Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pencatatan atas Barang Operasi yang menjadi Barang Milik Kekayaan Negara.
- (4) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Barang Operasi yang menjadi Barang Milik Kekayaan Negara.

#### **Pasal 20**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanaan tatacara pengajuan rencana impor dan penyelesaian barang yang dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari Sekretariat Jenderal Departemen, Direktorat Jenderal, BPMIGAS, Departemen Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan impor Barang Operasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini untuk dapat diberikan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi.
- (2) Terhadap RIB sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai pengajuan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi.


**BAB IX KETENTUAN  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tatacara pengajuan rencana impor dan penyelesaian barang yang dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 23**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 6 Juni 2006  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
Ttd.  
PURNOMO YUSGIANTORO




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -


STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)  
LAYANAN UNGGULAN BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan
  - a. Deskripsi:
    - a.1. Tujuan fasilitas adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
    - a.2. Subjek fasilitas berupa:
      - a. orang yang melakukan pengembangbiakan dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan dan lembaga penelitian atau lembaga lain untuk kepentingan penelitian yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait;
      - b. lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian.
    - a.3. Objek fasilitas berupa bibit dan benih yaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-benar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri di bidang pertanian, peternakan atau perikanan termasuk juga dibidang perkebunan dan kehutanan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
    - a.4. Bentuk fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk;
    - a.5. Unit pelaksana pelayanan adalah Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - b. Dasar Hukum:
    - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
    - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan.
  - c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:
    - c.1. Orang yang melakukan pengembangbiakan dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan dan lembaga penelitian atau lembaga lain untuk kepentingan penelitian yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait;




- c.2. Lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
- a. Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Permohonan yang diajukan oleh importir harus disertakan lampiran berupa:
- 1) Akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - 3) Penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau rekomendasi dari instansi teknis terkait;
  - 4) Sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal; dan
  - 5) Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkaran.
- c. Permohonan yang diajukan oleh lembaga penelitian atau lembaga lain yang memperoleh rekomendasi harus disertakan lampiran berupa :
- 1) Penetapan barang impor sebagai bibit dan benih dan/atau rekomendasi dari instansi teknis terkait;
  - 2) Sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan dari negara asal; dan
  - 3) Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean bibit dan benih yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkaran.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkap/pendukung;
- e.2. Akhir: Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk menyampaikan kepada Pemohon.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.

g. Bagan Arus (flowchart):



PELAYANAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN...*lanjutan*







2. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi
  - a. Deskripsi:
    - a.1. Fasilitas pembebasan Bea Masuk ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang eksplorasi dan eskploitasi minyak dan gas bumi (migas) khususnya terhadap Kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KKPS) yang menandatangani kontrak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang melaksanakan impor barang untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, dimana kontrak tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
    - a.2. Subjek fasilitas yaitu KKPS yang menandatangani kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
    - a.3. Objek fasilitas yaitu barang-barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas;
    - a.4. Bentuk fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan PPh Pasal 22 Impor) tidak dipungut;
    - a.5. Jangka waktu pemberian fasilitas paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai Rencana Impor Barang (RIB);
    - a.6. Unit pelaksana pelayanan yaitu Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gedung Utama Lantai 3 Jl. Jenderal A. Yani Jakarta Timur.
  - b. Dasar Hukum:
    - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
    - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak Dan Gas Bumi (Migas).
  - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

KKPS yang menandatangani kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
  - d. Janji Layanan:
    - d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
    - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

- d.3. Persyaratan administrasi:
- a. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan, yang dilengkapi dengan lampiran berupa :
    - 1) Rencana Impor Barang (RIB) dan *softcopy* (format *microsoft excell*) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yang sekurang-kurangnya memuat data Nama KKPS/perusahaan, alamat, NPWP, nomor dan tanggal kontrak, wilayah kerja, nomor/tanggal/jangka waktu berlakunya kontrak, uraian jumlah dan jenis barang, pos tarif HS, perkiraan harga/nilai pabean, Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, nama dan tanda tangan pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang berwenang dan cap/stempel perusahaan;
    - 2) Fotokopi kontrak (*production sharing contract*);
    - 3) Menyampaikan contoh cap/stempel perusahaan dan *specimen* tanda tangan pimpinan/manajer/pejabat perusahaan yang berwenang menandatangani surat permohonan dan RIB.
  - b. Dalam hal terdapat perubahan pelabuhan pemasukan, wajib mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan lampiran berupa :
    - 1) Surat Permohonan yang menjelaskan perubahan pelabuhan dan telah ditandatangani oleh pimpinan, manajer atau pejabat yang berwenang pada KKPS dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
    - 2) Fotokopi *Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill* (AwB) dan *Invoice* atau dokumen lain yang dapat membuktikan perubahan pelabuhan.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contracts*) minyak dan gas bumi;
  - e.2. Akhir : Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk menyampaikan kepada Pemohon.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.

g. Bagan Arus (flowchart):





c. Untuk permohonan yang diajukan dalam rangka pengembangan industri, Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

a. Deskripsi:

a.1. Fasilitas keringanan Bea Masuk ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri baru, dan mendukung investasi dan efisiensi nasional di bidang pembangunan/pengembangan industri/industri jasa;

a.2. Subjek fasilitas yaitu perusahaan industri/industri jasa yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA/PMDN

a. Industri, yaitu perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

b. Industri jasa, yaitu perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya di bidang jasa, sebagai berikut :

- 1) Pariwisata (kecuali Golf),
- 2) Agribisnis/Pertanian,
- 3) Transportasi / Perhubungan,
- 4) Pelayanan Kesehatan,
- 5) Telekomunikasi,
- 6) Pusat Pertokoan, Supermarket, *Dept. Store*, Terbatas untuk Perusahaan PMDN dan Non PMA/ PMDN,
- 7) Pertambangan,
- 8) Pekerjaan Umum,
- 9) Informasi,
- 10) Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan,
- 11) Kehutanan,
- 12) Konstruksi.

a.3. Objek fasilitas berupa mesin, barang dan bahan;

a.4. Bentuk fasilitas:

a. Keringanan Bea Masuk atas impor hingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5% untuk:


a) Impor mesin/barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan industri untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek perusahaan yang melakukan perluasan;

b) Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri (meningkatkan kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari kapasitas terpasang) diberikan untuk 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, kecuali untuk komoditas gula tidak dapat diperpanjang;


- c) Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri diberikan untuk 4 (empat) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun.
- b. Dalam hal tarif Bea Masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang maka yang berlaku adalah tarif Bea Masuk BTBMI.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001;
  - b.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang Dan Bahan Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Perusahaan industri/industri jasa yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA/PMDN.
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
    - b. Untuk permohonan yang diajukan dalam rangka **pembangunan** industri, dilengkapi dengan :
      - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      - 2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
      - 3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan mesin, antara lain meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan harga;
      - 4) Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang;
      - 5) Uraian ringkas kegiatan usaha, bagi industri jasa.

- c. Untuk permohonan yang diajukan dalam rangka pengembangan industri, dilengkapi dengan :
  - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 2) Surat Izin Usaha dari departemen/Instansi terkait;
  - 3) Surat Izin Perluasan bagi industri yang melakukan penambahan kapasitas sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya kapasitas terpasang yang disetujui oleh departemen/instansi terkait;
  - 4) Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin;
  - 5) Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang;
  - 6) Uraian ringkas kegiatan usaha, bagi industri jasa.
- d. Untuk permohonan yang diajukan atas impor barang dan bahan, dalam rangka pembangunan industri, dilengkapi dengan :
  - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
  - 3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan barang dan bahan;
  - 4) Fotokopi dokumen impor mesin, atau pembelian mesin dalam negeri.
- e. Untuk permohonan yang diajukan atas impor barang bahan, dalam rangka pengembangan industri, dilengkapi dengan :
  - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 2) Surat Izin Usaha dari departemen/instansi terkait;
  - 3) Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan tambahan barang dan bahan;
  - 4) Surat Izin Perluasan bagi industri yang melakukan penambahan kapasitas sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya kapasitas terpasang yang disetujui oleh departemen/instansi terkait;
  - 5) Fotokopi dokumen impor mesin, atau pembelian mesin dalam negeri.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkap/pendukung;
  - e.2. Akhir: Direktur menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Fasilitas/Penolakan serta menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk menyampaikan kepada Pemohon.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Surat Penolakan.

g. Bagan Arus *iflowchart*):







4. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
  - a. Deskripsi:
    - a.1. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC adalah pelayanan terhadap importir untuk penyediaan/pencetakan pita cukai sebelum pengajuan CK-1A yang dilakukan di Kantor Pusat DJBC;
    - a.2. Pelayanan tersebut butir 1 dilakukan oleh Kantor Pusat (Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya), yang dimulai sejak diterimanya dokumen P3C MMEA dari KPPBC sampai dengan pita cukai disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
    - a.3. Importir yang telah mengajukan P3C MMEA harus menyelesaikan seluruhnya dengan dokumen CK-1A, namun bila tidak menyelesaikan seluruhnya maka dikenakan biaya pengganti yang ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per keping berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) yang akan diterbitkan Kepala KPPBC;
    - a.4. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dokumen P3C MMEA yang diteruskan oleh KPPBC atas pengajuan importir untuk selanjutnya diproses sampai dengan pita cukai yang telah selesai dicetak disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC dan menunggu akan diambil importir dengan mengajukan permohonan dokumen CK-1A;
    - a.5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan penyediaan pita cukai MMEA asal impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC yang dimulai sejak diterimanya dokumen P3C MMEA oleh Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sampai dengan pita cukai disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
    - a.6. Unit pelaksana SOP Pelayanan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor di Kantor Pusat DJBC ini adalah Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Direktorat Cukai.
  - b. Dasar Hukum:
    - b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007;
    - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;
    - b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.
  - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:  
Importir.

d. Janji Layanan:

d.1. Jangka waktu penyelesaian norma waktu pelayanan penyediaan pita cukai MMEA asal impor di Kantor Pusat ini paling lama 11 (sebelas) hari kerja, yang meliputi proses penerimaan dokumen P3C MMEA, pembuatan usulan pesanan pita cukai sampai dengan penerimaan pita cukai diterima dari penyedia pita cukai yang disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC.

d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

d.3. Persyaratan administrasi:

a. Importir harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;

b. Harus memiliki surat penunjukan sebagai importir MMEA dari Departemen Perdagangan;

c. Tidak memiliki utang cukai, denda administrasi dan/atau pungutan cukai lainnya yang melewati batas jatuh temponya;

d. Importir harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai secara lengkap dan benar dengan dokumen P3C MMEA.

e. Proses:


e.1. Awal : Direktur Cukai menerima P3C MMEA lembar ke-2 dari KPPBC kemudian memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;


e.2. Akhir: Pelaksana pada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dan memeriksa disposisi, BAST, pita cukai kemudian mengirim tembusan BAST ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan menyimpan pita cukai di Gudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterima akan direkam di komputer untuk diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh importir MMEA.

f. Keluaran/Hasil (*output*):

Pita cukai yang siap diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh Importir MMEA.

g. Bagan Arus (flowchart):





5. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Manual

a. Deskripsi:

- a.1. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau di Kantor Pusat DJBC secara manual adalah suatu pelayanan cukai terhadap pengusaha pabrik/importir hasil tembakau untuk mengambil pita cukai dengan dokumen CK-1 yang sebelumnya telah dimohonkan penyediaannya dengan jumlah sesuai kebutuhan yang bersangkutan berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal) dari KPPBC yang belum memakai sistem aplikasi cukai dan dilakukan di Kantor Pusat DJBC;
- a.2. Pemesanan pita cukai hasil tembakau tersebut dimaksudkan untuk memudahkan administrasi pengambilan dan persediaan pita cukai yang telah dipesankan sebelumnya di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
- a.3. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik/importir hasil tembakau mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) kepada KPPBC terlebih dahulu setelah ditandatangani KPPBC dan selanjutnya menyerahkan lembar 1 ke Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- a.4. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan pembayaran tunai / penundaan selama-lamanya 1 (satu) bulan untuk importir hasil tembakau dan 2 (dua) bulan untuk pengusaha pabrik dihitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1);
- a.5. Pengusaha yang telah mengajukan P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal yang tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
  - a. Pita cukai seri I : Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - b. Pita cukai seri II : Rp40,00 (empat puluh rupiah); dan
  - c. Pita cukai seri III : Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)
- a.6. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) yang dimulai sejak diterimanya CK-1 lembar 1 oleh Direktur Cukai dalam hal ini Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sampai dengan penyerahan pita cukai ke pengusaha/importir;
- a.7. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau ini adalah Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Direktorat Cukai.


b. Dasar Hukum:

- b.1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007;
- b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;
- b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pengambilan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor


- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Pengusaha pabrik/importir hasil tembakau.
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan CK-1 yang tidak ditolak dan/atau tidak dibatalkan sejak permohonan diterima dengan lengkap diajukan sampai dengan pita cukai yang telah tersedia di gudang pita cukai Kantor Pusat diserahkan ke pengusaha pabrik/importir hasil tembakau atau kuasanya paling lama 1 hari kerja.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;
    - b. harus memiliki surat keputusan penetapan tarif cukai;
    - c. jumlah produksi dalam 1 (satu) tahun sebelumnya berjumlah lebih dari seratus juta batang;
    - d. Saldo P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal masih mencukupi
    - e. mengajukan pemesanan pita cukai secara benar dengan dokumen CK-1.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Pengusaha menyerahkan CK-1 lbr 1 yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Pabean dan Cukai/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan (CK-1 lbr 1 + SSPCP dalam hal CK-1 tunai) ke Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya guna pengambilan pita cukai;
  - e.2. Akhir : Pelaksana pada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mengarsipkan CK-1 lembar pertama tanpa carik III beserta tanda terima pita cukai.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Tanda terima pita cukai.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

g. Bagan Arus iflowchart):







6. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan dalam rangka KITE

a. Deskripsi:

- a.1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;
- a.2. Fasilitas Pembebasan adalah pemberian pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai, serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
- a.3. BCL.KT01 adalah laporan penggunaan barang dan/atau bahan asal impor yang mendapat pembebasan BM dan/atau cukai serta PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut, yang disampaikan ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

- a.4. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah yang menunjukkan jumlah BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau masih harus dijaminan oleh perusahaan;
  - a.5. Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan wajib melakukan impor barang dalam waktu yang sudah ditetapkan, dan menyerahkan jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB;
  - a.6. Perusahaan yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan, maka atas barang dan/atau bahan asal impor tersebut wajib diselesaikan dengan cara:
    - a. Mengekspor Hasil Produksi (HP) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
    - b. Menyerahkan HP ke Kawasan Berikat dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
    - c. Menjual HP ke DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
    - d. Membayar pungutan atas barang dan/atau bahan baku (BB) yang belum diselesaikan ekspornya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
    - e. Menjual hasil produksi sampingan (HPS), sisa hasil produksi (SHP), hasil produksi yang rusak (HPR), dan bahan baku yang rusak (BBR) ke DPIL dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
    - f. Memusnahkan HPS, SHP, HPR, dan BBR.
  - a.7. Pungutan sebagaimana dimaksud pada butir a.6 huruf d adalah Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai tarif pada saat impor ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB dan membayar PPN dan PPnBM sebesar nilai impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan;
  - a.8. Dalam hal butir a.5 dan a.6 sudah dilakukan, penyesuaian jaminan dapat dilakukan dengan cara menerbitkan SPPJ setelah perusahaan yang bersangkutan menyerahkan BCL.KT01;
  - a.9. SOP ini dimulai sejak BCL.KT01 diajukan dengan lengkap dan benar sampai dengan pengembalian jaminan dalam rangka KITE;
  - a.10. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
  - b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Perusahaan penerima fasilitas KITE.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan paling lama 44 hari kerja yang terdiri dari :
- 1) Penerbitan SPPJ setelah berkas BCL.KT01 diterima dengan lengkap dan benar paling lama 30 hari kerja.
  - 2) Pengembalian jaminan setelah SPPJ diterbitkan paling lama 14 hari kerja.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
- a. Perusahaan telah mempunyai NIPER.
  - b. Perusahaan penerima fasilitas KITE telah menyerahkan:
    - 1) Surat pengantar bermaterai;
    - 2) BCL.KT01;
    - 3) *copy* PIB/PIBT/PPKP;
    - 4) *copy* SPPB;
    - 5) *copy* STTJ;
    - 6) media penyimpanan data elektronik hasil transfer data BCL.KT01, yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung :
      - a) Dalam hal laporan ekspor:
        - (1) Asli LPBC/LHP/LPE,
        - (2) *copy* dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai),
        - (3) *copy* PEB,
        - (4) dokumen pengangkutan,
        - (5) Surat Serah Terima Barang (SSTB), khusus bagi perusahaan yang tidak langsung mengekspor hasil produksinya (barang gabungan).
      - b) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat:
        - (1) *copy* dokumen CK-9 (khusus Barang Kena Cukai),
        - (2) *copy* BC 2.4,
        - (3) bukti kontrak penjualan/penyerahan hak ke Perusahaan di Dalam Kawasan Berikat (PDKB)/*purchase order*.
      - c) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL:
        - (1) *copy* BC 2.4,
        - (2) faktur penjualan,
        - (3) kontrak penjualan,
        - (4) *copy* SSPCP/BPPCP/bukti pembayaran.
      - d) Dalam hal laporan penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya:
        - (1) *copy* BC 2.4,
        - (2) *copy* SSPCP/BPPCP/bukti pembayaran.
      - e) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL :
        - (1) *copy* BC 2.4,
        - (2) faktur penjualan,
        - (3) *copy* SSPCP / bukti pembayaran.


- f) Dalam hal laporan pemusnahan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi:
- (1) *copy* BC 2.4,
  - (2) Berita Acara Pemusnahan.
- c. Permohonan disetujui apabila memenuhi persyaratan:
- 1) Dalam hal laporan ekspor :
    - a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya;
    - b) barang dan/atau bahan yang diimpor telah diekspor;
    - c) realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
    - d) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
    - e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
    - f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
    - g) Pelaksanaan ekspor tidak lebih dahulu dari pada impor;
    - h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
    - i) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
    - j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
      - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam LPBC/LHP/LPE;
      - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
      - (3) Jumlah barang ekspor dalam laporan tidak lebih besar dari jumlah barang ekspor dalam LPBC/LHP/LPE
  - 2) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat :
    - a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;
    - b) barang dan/atau bahan yang diimpor telah diserahkan ke Kawasan Berikat;
    - c) realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal penyerahan barang ke Kawasan Berikat;
    - d) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
    - e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
    - f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB

- g) Penyerahan HP ke Kawasan Berikat tidak lebih dahulu dari pada impor;
  - h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
  - i) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
  - j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
    - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
    - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
    - (3) Jumlah barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat dalam laporan tidak lebih besar dari jumlah barang dalam BC 2.4.
- 3) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL (HP dijual ke DPIL, sesuai butir C.2.c.):
- a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan ke Kawasan Berikat, yang melakukan penjualan hasil produksinya ke DPIL;
  - b) penjualan harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
  - c) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
  - d) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
  - e) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
  - f) Pelaksanaan penjualan hasil produksi ke DPIL tidak lebih dahulu dari pada ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat;
  - g) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak lebih besar dari nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat;
  - h) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
  - i) Tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan) tidak mendahului atau sekurang-kurangnya sama dengan tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang)
  - j) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
    - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
    - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.

- 4) Dalam hal laporan penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya :
  - a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan;
  - b) penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
  - c) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
  - d) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
  - e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
  - f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
  - g) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
    - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
    - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
- 5) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL:
  - a) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan serta menjual HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
  - b) Penjualan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
  - c) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
  - d) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
  - e) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
  - f) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
  - g) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
  - h) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
    - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
    - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.

- 6) Dalam hal laporan pemusnahan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi :
  - a) diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan serta memusnahkan HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
  - b) laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
  - c) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB/Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ/Surat Tanda Terima Jaminan);
  - d) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
  - e) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
  - f) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dimusnahkan tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
  - g) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
    - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
    - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan laporan BCL.KT01 dengan mempergunakan aplikasi yang disediakan dalam modul perusahaan, mencetak dan mentransfer datanya ke dalam media penyimpanan data elektronik, menyiapkan dokumen pendukung lainnya, kemudian menyampaikan kepada Kantor Wilayah;
  - e.2. Akhir : Pelaksana pengelola jaminan, melakukan kegiatan : mencetak tanda terima pengembalian jaminan atas jaminan-jaminan dengan saldo PIB sama dengan nol atau lebih kecil/sama dengan Rp10.000; menggandakan SPPJ yang telah ditandatangani; memasukkan SPPJ berikut fisik jaminan ke dalam amplop dan meneruskannya kepada pelaksana TU untuk dikirim ke perusahaan; mengarsipkan *copy* SPPJ beserta dokumen-dokumennya.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
  - f.1. Tanda terima dan bukti *loading*;
  - f.2. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) berikut fisik jaminan.

g. Bagan Arus (flowchart):







- a.4. Pembebasan tidak dapat diberikan terhadap bahan bakar, minyak pelumas, dan barang modal;
  - a.5. SOP pelayanan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembebasan ini dimulai sejak permohonan diajukan, proses penelitian administrasi dan kondisi media penyimpan data elektronik, proses penolakan atau penerusan pelayanan, proses transfer data permohonan ke dalam sistem aplikasi komputer, proses penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kelayakan permohonan, sampai dengan penerbitan surat penolakan atau surat keputusan pembebasan kepada perusahaan;
  - a.6. Perusahaan yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan;
  - a.7. Unit pelaksana SOP pelayanan penerbitan SK Pembebasan ini adalah Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
  - b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Perusahaan yang telah mempunyai NIPER.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Perusahaan telah mempunyai NIPER;
    - b. Saat pengajuan, perusahaan tidak sedang dalam status protek/blokir;
    - c. Rencana bahan/barang impor bukan termasuk bahan bakar, minyak pelumas, dan barang modal;
    - d. Rencana jumlah dan jenis hasil produksi sesuai dengan jenis usaha dan kapasitas pada Izin Usaha Industrinya;
    - e. Permohonan diajukan ke Kantor Wilayah penerbit NIPER, dengan menyampaikan kelengkapan berupa :
      - 1) Surat permohonan pembebasan bahan baku impor.
      - 2) Formulir BCF.KT01 (rencana impor dan ekspor serta rincian kebutuhan barang dan/atau bahan baku impor dan hasil produksi selama 12 bulan serta Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dan/atau bahan baku asal impor).


- 3) Formulir Lampiran BCF.KT01 (perkiraan pungutan negara atas impor bahan baku dan bahan pembantu).
  - 4) Daftar realisasi ekspor / penyerahan ke KB periode 12 bulan yang lalu.
  - 5) *Flowchart*/uraian proses produksi.
  - 6) Fotokopi NPWP (khusus untuk perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan)
- f. Selain persyaratan sebagaimana huruf e juga ditambahkan kelengkapan pendukung berupa:
- 1) Media penyimpan data elektronik hasil transfer data permohonan pembebasan.
  - 2) Daftar konversi pemakaian bahan.
  - 3) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri.
  - 4) Fotokopi dokumen *sales contract* (kontrak ekspor)/*Purchase Order* (PO)/perjanjian antara penjual dengan pembeli.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Perusahaan menyiapkan permohonan pembebasan dengan mempergunakan aplikasi yang disediakan dalam modul perusahaan, menyiapkan data BCF.KT01 yang merupakan data Rencana Impor dan Ekspor Dan Kebutuhan Barang Dan/Atau Bahan Baku Impor Selama 12 Bulan dengan lengkap dan benar, mencetak dan mentransfer datanya ke dalam disket, menyiapkan dokumen pendukung lainnya, kemudian menyampaikan kepada Kantor Wilayah. Untuk perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembebasan melampirkan fotokopi NPWP;
  - e.2. Akhir:
    - a. Dalam hal tidak terdapat data/dokumen yang belum lengkap dan/atau belum benar dan/atau perlu dikonfirmasi, pelaksana pemeriksa membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan permohonan :
      - 1) Dalam hal permohonan ditolak :


Kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan beserta berkas permohonan diteruskan secara berjenjang sampai kepada kepala Bidang untuk dilakukan penelitian. Dalam hal kepala bidang setuju penolakan, maka kepala bidang memberi persetujuan penolakan kemudian mengembalikan berkas secara berjenjang kepada pelaksana untuk diproses lebih lanjut. Setelah ditandatangani Kepala Bidang, surat penolakan disampaikan oleh petugas TU kepada perusahaan.
      - 2) Dalam hal permohonan disetujui :
        - a) Kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan beserta berkas permohonan diteruskan secara berjenjang sampai kepada kepala Kanwil untuk dilakukan penelitian. Dalam hal kepala Kanwil setuju memberikan pembebasan, maka berkas dikembalikan secara berjenjang kepada pelaksana untuk diproses lebih lanjut,

- b) Pelaksana pemeriksa mencetak konsep SK Pembebasan beserta lampirannya dengan menggunakan sistem aplikasi, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kakanwil untuk dilakukan penelitian dan diberikan persetujuan. Setelah ditandatangani Kakanwil, SK Pembebasan disampaikan oleh petugas TU kepada perusahaan,
- c) Pemeriksa update data SK Pembebasan pada aplikasi KITE.

f. Keluaran/Hasil Akhir (output):  
Surat Keputusan Pembebasan.

g. Bagan Arus (flowchart):





8. Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual

a. Deskripsi:

a.1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

a.2. Fasilitas KITE terdiri dari :

- a. Fasilitas Pembebasan, yaitu pemberian pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
- b. Fasilitas Pengembalian, yaitu pemberian pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

- a.3. Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas KITE harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
- a.4. Untuk mendapatkan NIPER secara manual, perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah;
- a.5. Perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya, wajib:
  - a. memasang papan nama yang mencantumkan NIPER di lokasi perusahaannya;
  - b. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setiap perubahan data yang terdapat dalam DIPER.
- a.6. NIPER yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah dalam hal :
  - a. perusahaan tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak NIPER diterbitkan; atau tanggal realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir;
  - b. perusahaan tidak memberitahukan perubahan data dalam DIPER dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi;
  - c. atas permintaan yang bersangkutan, setelah dilakukan audit atas Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang telah diperolehnya.
- a.7. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan SK NIPER kepada perusahaan;
- a.8. Unit pelaksana SOP pelayanan penerbitan NIPER ini adalah Kantor Wilayah DJBC Jakarta, atau dalam hal lokasi objek pemeriksaan ada di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah bersangkutan, peninjauan pabrik dapat didelegasikan kepada Kantor Pabean yang mengawasinya;
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
  - b.3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006;
  - b.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2004 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan NIPER Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Semua perusahaan yang ingin mengajukan permohonan NIPER ke Kantor Wilayah

d. Janji Layanan:

d.1. Jangka waktu penyelesaian :

Proses pelayanan terdiri dari:

- 1) Proses penerbitan berita acara pemeriksaan lapangan berupa hasil survey dan kesimpulan hasil survey paling lama 14 hari kerja sejak data DIPER diterima dengan lengkap dan benar.
- 2) Proses penerbitan SK NIPER/Surat Penolakan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal berita acara diterima lengkap dan benar.

d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

d.3. Persyaratan administrasi:

- a. Perusahaan telah memiliki SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi) ketika mengajukan permohonan.
- b. Perusahaan berstatus sebagai importir produsen yang mengimpor, mengolah dan mengekspor / menyerahkan ke KB sendiri hasil produksinya
- c. Di lokasi/pabrik yang sama, perusahaan tidak berstatus sebagai Kawasan Berikat.
- d. Pada saat penelitian lapangan, perusahaan harus dapat membuktikan, bahwa :
  - 1) Eksistensi alamat perusahaan jelas dan benar;
  - 2) Identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar;
  - 3) Data dalam DIPER dan dokumen yang disampaikan sesuai dengan aslinya;
  - 4) Aktivitas produksi dan hasil produksi yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.

e. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah, yang dilengkapi dengan lampiran berupa :

- 1) Formulir DIPER;
- 2) Fotokopi kartu identitas Direksi dan Komisaris (KTP/Paspor/Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)/KITAS untuk WNA);
- 3) Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya yang terakhir;
- 4) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Fotokopi penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR);
- 7) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- 8) Denah menuju lokasi Kantor Pusat dan Pabrik;
- 9) Struktur Organisasi Perusahaan dan nama pejabatnya yang telah distempel dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan.

f. Selain persyaratan sebagaimana huruf e juga ditambahkan kelengkapan pendukung berupa:


- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Pabrik) yang diketahui oleh Kelurahan setempat;
- 2) Fotokopi SPT masa PPN bulan terakhir apabila operasional perusahaan


belum 1 tahun;

- 3) Fotokopi Laporan Keuangan Tahunan dan SPT Masa PPN bulan terakhir apabila operasional perusahaan lebih dari 1 tahun;
- 4) Fotokopi rekening koran;
- 5) Daftar mesin;
- 6) *Flowchart* proses produksi yang telah distempel dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan;
- 7) Fotokopi status kepemilikan pabrik:
  - a) Apabila milik sendiri berupa fotokopi sertifikat tanah dan IMB;
  - b) Apabila sewa/kontrak:
    - (1) Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tanah/pabrik;
    - (2) Fotokopi sertifikat tanah atas kepemilikan tanah/pabrik;
    - (3) Asli Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa akan memberitahukan kepada Kanwil, 6 bulan sebelum berakhirnya sewa/kontrak tentang kelanjutan sewa/kontrak tersebut.
  - 8) Asli surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Direksi atau Komisaris:
    - a) "tidak pernah terlibat dalam perusahaan lain yang menggunakan fasilitas KITE"; atau
    - b) jika terlibat/pernah terlibat, disebutkan nama perusahaan dan NIPER-nya.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Perusahaan menyampaikan berkas permohonan penerbitan NIPER, meliputi surat permohonan, formulir DIPER (Data Induk Perusahaan) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, serta dokumen pendukung lainnya;
  - e.2. Akhir : Pelaksana melakukan kegiatan merekam data perusahaan ke dalam sistem aplikasi komputer, mencetak konsep Surat Persetujuan Penerbitan Niper (apabila telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah), atau menyusun konsep surat penolakan (apabila permohonan tidak dapat disetujui), kemudian meneruskan seluruh berkas secara berjenjang sampai kepada Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah meneliti konsep Surat Persetujuan Penerbitan NIPER atau konsep surat penolakan, membubuhkan tandatangan dan meneruskan kepada petugas Tata Usaha untuk dikirim kepada perusahaan.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Surat Keputusan NIPER atau Surat Penolakan.



g. Bagan Arus *iflowchart*):





9. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanaan

a. Deskripsi:

- a.1. Mitra Utama (MITA) Prioritas diberikan kepada Importir yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas dari Direktur Teknis Kepabeanaan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- a.2. Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen;
- a.3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur MITA prioritas yang dimulai sejak Kantor Pelayanan Utama menerima data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan pengiriman respon SPPB;
- a.4. Unit pelaksana SOP pelayanan impor jalur MITA prioritas adalah Sistem Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Bidang Pelayanan Pabeaan dan Cukai II pada KPU Tipe A Tanjung Priok.

b. Dasar Hukum:

- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
- b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
- b.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
- b.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007;
- b.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama;
- b.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009;
- b.9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009.

c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:


Importir terdaftar sebagai MITA prioritas;

d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan impor untuk Jalur MITA Prioritas pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok ini dilaksanakan paling lama **20 (dua puluh) menit** sejak data diterima secara lengkap (termasuk konfirmasi bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), kecuali ada Nota Hasil Intelijen (NHI) yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- d.2. Biaya atas jasa pelayanan berupa PNBP sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per transaksi impor/PIB.

- d.3. Persyaratan administrasi:
- a. Importir terdaftar sebagai MITA prioritas;
  - b. Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0 secara elektronik;
  - c. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) sebagai bukti pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang dikirimkan secara elektronik oleh bank devisa persepsi;
  - d. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Importir MITA PRIORITAS mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean, selanjutnya Importir MITA PRIORITAS mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW sesuai dengan SOP tentang penyampaian PIB melalui sistem PDE Kepabeanan.
  - e.2. Akhir : Importir MITA PRIORITAS menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Respon SPPB dari Sistem Komputer Pelayanan.


g. Bagan Arus (flowchart):



10. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
- a. Deskripsi:
- a.1. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - a.2. Jalur hijau ditetapkan dalam hal:
    - a. Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah;
    - b. Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah.
  - a.3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur hijau yang dimulai sejak Kantor Pelayanan Utama menerima data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan pengiriman respon SPPB;
  - a.4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB, importir/kuasanya wajib menyerahkan *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap pabean lainnya kepada pejabat bea dan cukai untuk dilakukan penelitian dokumen untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
  - a.5. Unit pelaksana SOP Pelayanan Impor untuk Jalur Hijau adalah Sistem Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
  - b.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
  - b.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007;
  - b.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009;

- b.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009.
- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:
- c.1. Importir ;
  - c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan impor untuk jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak data diterima lengkap secara elektronik (termasuk konfirmasi bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
  - d.2. Biaya atas jasa pelayanan berupa PNBPN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per transaksi impor/PIB.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean;
    - b. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBPN melalui Bank Persepsi/ Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
    - c. Importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW;
    - d. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean, selanjutnya Importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW sesuai dengan SOP tentang penyampaian PIB melalui sistem PDE Kepabeanan.
  - e.2. Akhir : Importir menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Respon SPPB dari Sistem Komputer Pelayanan

g. Bagan Arus (flowchart):



11. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

a. Deskripsi:

a.1. Pengembalian merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan kepabeanan dan cukai dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai manifestasi asas keadilan;


a.2. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga yang selanjutnya disebut pihak yang berhak



- a.3. Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan kepada pihak yang berhak terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Lembaga Banding (Pengadilan Pajak);
- a.4. Pengembalian kepada pihak yang berhak dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Denda Administrasi dan/atau Bunga yang telah dibayar sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam hal :
  - a. berkaitan langsung dengan Bea Masuk yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada butir a.3 di atas; atau
  - b. kelebihan pembayaran Denda Administrasi sebagai akibat putusan Lembaga Banding (Pengadilan Pajak).
- a.5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok yang dimulai sejak pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPMKBM);
- a.6. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pengembalian Bea Masuk ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - b.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
  - b.6. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor P-13/BC/2005 dan Nomor P-13/PB/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
  - b.7. Surat Edaran Nomor SE-17/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.010/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:
  - c.1. Pemohon;
  - c.2. Pihak yang berhak mengajukan pengembalian bea masuk, denda administrasi dan/atau bunga.


- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya SKPBM dan SPMKBM, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan proses konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pelunasan hutang/tunggakan bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga oleh pemohon, dan penerbitan SP2D.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Surat permohonan bermaterai dari pihak yang berhak;
    - b. Fotokopi salinan resmi putusan pengadilan pajak dan fotokopi PIB/PIBT/SPSA/SPKPBM yang menjadi dasar permohonan pengembalian;
    - c. SSPCP lembar untuk penyettor yang menjadi bukti pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga;
    - d. Dokumen lain yang mendukung permohonan.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis disertai alasan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan disertai fotokopi salinan putusan lembaga banding (pengadilan pajak) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, dengan dilampiri dokumen pelengkap.
  - e.2. Akhir : Diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPMKBM).
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
- f.1. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM);
  - f.2. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPMKBM).


g. Bagan Arus (flowchart):



MENTER! KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-48-






12. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (*Vooruitslag*) Pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok


a. Deskripsi:

- a.1. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (*Vooruitslag*) adalah kemudahan yang diberikan oleh pejabat pabean berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI;
- a.2. *Vooruitslag* diberikan terhadap barang impor yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, bea masuk dan PDRI dan/atau cukai sebelum keputusannya diterbitkan;
- a.3. Penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean;
- a.4. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemberian izin *vooruitslag* yang dimulai dari importir mengajukan permohonan sampai dengan surat keputusan pemberian izin/penolakan *vooruitslag* dikeluarkan;
- a.5. Unit pelaksana SOP pelayanan pemberian izin *vooruitslag* ini adalah Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.

- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);
  - b.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2007;
  - b.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:
- c.1. Importir;
  - c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan pemberian izin *vooruitslag* ini paling lama 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima Kantor Pabean secara lengkap sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberian izin atau penolakan izin *vooruitslag*.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Surat permohonan;
    - b. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Mengajukan permohonan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI (*vooruitslag*), kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dengan menyebutkan alasannya dan melampirkan dokumen pendukung.
  - e.2. Akhir : Diterbitkannya Izin *Vooruitslag*, dan asli dikirim kepada pemohon dengan tembusan Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, dan untuk berkas arsip.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
- Izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (*Vooruitslag*).

g. Bagan Arus (flowchart):





13. Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (*Pre-Notification*) Pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

a. Deskripsi:

- a.1. Pemberitahuan Pendahuluan (*Pre-Notification*) merupakan kemudahan yang diberikan kepada importir untuk mengajukan PIB sebelum dilakukan pembongkaran barang impor;
- a.2. Untuk mendapatkan persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (*Pre-Notification*), Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan *copy* atau faks B/L dan/atau House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandasahkan oleh Pengangkut;
- a.3. Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi importir setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya;
- a.4. Permohonan pemberitahuan pendahuluan (*Pre-Notification*) hanya diperuntukkan bagi importir MITA non Prioritas dan importir lainnya, sedangkan importir MITA Prioritas tidak perlu mengajukan permohonan;
- a.5. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan diterbitkan Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (BCF 2.1) atau surat penolakan.





- a.6. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
  - b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2007;
  - b.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-8/BC/2009.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:
  - c.1. Importir;
  - c.2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan perizinan ini paling lama 1 hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan diterbitkannya persetujuan pemberitahuan pendahuluan (BCF 2.1) atau surat penolakan
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:

Surat permohonan dengan lampiran berupa *copy* atau faks B/L dan/atau *House B/L* (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandatangani oleh Pengangkut
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Importir MITA Non Prioritas atau Importir lainnya mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dengan melampirkan *copy* atau faksimile AWB dan/atau *House AWB* (HAWB), atau B/L dan/atau *House B/L* (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandatangani oleh Pengangkut.
  - e.2. Akhir : Importir MITA Non Prioritas atau Importir lainnya menerima BCF 2.1 dari Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dalam hal permohonan pemberitahuan pendahuluan mendapat persetujuan.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (*Pre-Notification*) / BCF 2.1

g. Bagan Arus (flowchart):




#### 14. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut


##### a. Deskripsi:

- a.1. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya;
- a.2. Barang awak sarana pengangkut wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan;
- a.3. Barang awak sarana pengangkut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 per orang untuk setiap kedatangan. Dalam hal barang awak sarana pengangkut melebihi batas nilai pabean tersebut, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- a.4. Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai dengan ketentuan paling banyak :
  - a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  - b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh awak sarana pengangkut yang bersangkutan.
- a.5. Impor barang awak sarana pengangkut dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
  - a. dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
  - b. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - c. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  - d. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam; atau
  - e. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
- a.6. Terhadap awak sarana pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan impor barang awak sarana pengangkut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- a.7. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang awak sarana pengangkut yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang;
- a.8. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
  - b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Awak Sarana Pengangkut.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan dihitung sejak pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) diterima oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang adalah sebagai berikut:
    - 1) Paling lama 5 (lima) menit apabila dikenakan jalur hijau dan tidak ada kecurigaan;
    - 2) Paling lama 2 (dua) jam apabila dikenakan jalur merah.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi awak sarana pengangkut wajib memberitahukan barang bawaannya dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Awak sarana pengangkut mengisi *Customs Declaration* (CD) dan menyerahkannya kepada Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai dilengkapi dengan dokumen pelengkap berupa *passpor* dan *boarding pass*;
  - e.2. Akhir: Awak sarana pengangkut bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan Pabean.
- f. Keluaran/Hasil (*output*):
- f.1. Persetujuan untuk mengeluarkan barang bawaan; atau
  - f.2. BPBC dan KPU 22.

g. Bagan Arus (flowchart):





15. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang

a. Deskripsi:


- a.1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- a.2. Barang pribadi penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara dalam SOP ini berupa:
  - a. barang yang tiba bersama penumpang; dan/ atau
  - b. barang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang sepanjang memenuhi ketentuan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang "Lost and Found".
- a.3. Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan;
- a.4. Barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya paling banyak FOB USD 250.00 per orang atau FOB USD 1,000.00 per keluarga untuk setiap perjalanan. Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean tersebut, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- a.5. Barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai juga diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
- a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  - b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
- Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.
- a.6. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
- a. dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
  - b. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - c. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  - d. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam; atau
  - e. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
- a.7. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- a.8. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang;
- a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
  - b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002

- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Setiap orang yang membawa barang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian
- a. Untuk barang pribadi penumpang yang tiba bersama kedatangan penumpang, norma waktu layanan dihitung sejak pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) diterima oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
  - b. Untuk barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang sepanjang memenuhi ketentuan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba, norma waktu layanan dihitung sejak pengurusan barang "*lost and found*" kepada pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
    - 1) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau) norma waktu layanan paling lama 5 (lima) menit.
    - 2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah) norma waktu layanan paling lama 2 (dua) jam.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi :  
Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) disertai paspor dan *boarding pass*.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Penumpang tiba di bandar udara dan mengurus barang pribadi penumpang pada pejabat bea dan cukai saat kedatangan atau setelah kedatangan;
  - e.2. Akhir : Penumpang bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan Pabean.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
- f.1. Persetujuan pengeluaran barang; atau
  - f.2. BPBC dan KPU 22.



g. Bagan Arus (flowchart):





- a.5. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
    - a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
    - b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.
  - a.6. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
    - a. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
    - b. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
    - c. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam; atau
    - d. berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
  - a.7. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
  - a.8. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang;
  - a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah KPU Tipe B Batam dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
  - b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002
- Tinjauan yuridis..., Anggie Setia Ariningsih, FH UI, 2012
- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

d. Janji Layanan:

d.1. Jangka waktu penyelesaian layanan dihitung sejak diterimanya persyaratan oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.

1) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau), norma waktu layanan paling lama 5 (lima) menit;

2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah), norma waktu layanan paling lama 2 (dua) jam.

d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

d.3. Persyaratan administrasi :

a. Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*):

b. Paspor, *boarding pass*, *baggage claim tag* (tanda bukti barang penumpang), dan tiket yang bersangkutan.

e. Proses:

e.1. Awal : Dalam hal barang pribadi penumpang yang terdaftar dalam *lost and found* tiba setelah 15 hari sejak kedatangan penumpang, maka penumpang mengurus penyelesaian impor dengan mengajukan dokumen pelengkap ke Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai;


e.2. Akhir : Penumpang bersama barang bawaannya keluar dari Kawasan Pabean.


f. Keluaran/Hasil (*output*):

f.1. Persetujuan pengeluaran barang; atau

f.2. BPBC dan KPU 22.

g. Bagan Arus (*flowchart*):





17. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC

a. Deskripsi:


- a.1. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang pengujian dan identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- a.2. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan uji laboratoris dalam rangka memberikan kepastian identifikasi barang untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
- a.3. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang melayani permohonan uji laboratoris yang berasal dari:
  - a. internal DJBC yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC); dan
  - b. pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC yang melaksanakan kegiatan perdagangan internasional dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.

- a.4. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang pada DJBC berkedudukan di 3 lokasi yang masing-masing memiliki wilayah kerja sebagai berikut :
  - a. BPIB Tipe A Jakarta, meliputi : Kantor Pusat DJBC, Kanwil Banten, Kanwil Jakarta, Kanwil Jawa Barat, KPU Tipe A Tanjung Priok;
  - b. BPIB Tipe B Medan, meliputi : Kanwil NAD, Kanwil Sumut, Kanwil Riau dan Sumbar, Kanwil Khusus Kepulauan Riau, Kanwil Sumbagsel, Kanwil Kalbar, KPU Tipe B Batam;
  - c. BPIB Tipe B Surabaya, meliputi : Kanwil Jateng dan DIY, Kanwil Jatim I, Kanwil Jatim II, Kanwil Bali, NTB dan NTT, Kanwil Kaltim, Kanwil Sulawesi, Kanwil Maluku, Papua dan Papua Barat.
- a.5. SOP ini dimulai sejak diterimanya surat permohonan pengujian dan berkas lainnya serta contoh barang sampai dengan diterbitkannya Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB).
- a.6. Unit pelaksana SOP ini adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
  - b.3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/2001 Tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
  - b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
  - b.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
  - b.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penetapan Wilayah Operasi Pangkalan Sarana Operasi dan Wilayah Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b.7. SNI 19-17025-2000 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang disempurnakan dengan ISO/IEC 17025 : 2005 tanggal 15 Mei 2005 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- c. Pihak yang Dilayani:


Internal DJBC, yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang paling lama 3 (tiga) hari kerja per contoh barang (kecuali untuk barang & produknya) apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi

- d.2. Biaya atas jasa pelayanan sesuai dengan tarif PNBP per contoh barang.
- d.3. Persyaratan administrasi:
  - a. Surat permohonan pengujian dan contoh barang;
  - b. Surat permohonan pengujian dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
    - 1) *Copy* PIB;
    - 2) *Copy packing list, invoice* dan AWB/BL;
    - 3) MSDS/CoA (Data teknis lainnya).
  - c. Contoh barang yang diajukan harus memperhatikan keterwakilan barang secara menyeluruh baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan SE-23/BC/2004 tanggal 30 Juli 2004.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan membuat Surat Pengajuan Contoh Barang (SPCB) (lembar pertama) bersama contoh barang dan dilampiri dengan *copy* dokumen pelengkap pabean berupa: dokumen dasar, *invoice, packing list*, Berita Acara Pengambilan Contoh Barang, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan data lainnya yang dipandang perlu kepada BPIB. Menyerahkan lembar kedua SPCB kepada pemilik barang atau kuasanya. Pengiriman contoh barang lewat pos/PJT harus tersegel;
  - e.2. Akhir : Pelaksana Administrasi menghitung dan menagih PNBP dan mengadministrasikan SHPIB yang telah ditanda tangani dan mendistribusikan sesuai peruntukannya, SHPIB lembar I kepada pemohon, lembar II kepada importir dan lembar III untuk arsip serta bukti pembayaran PNBP setelah pengguna jasa melakukan pembayaran.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB).

g. Bagan Arus (flowchart):







### 18. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC

#### a. Deskripsi:


- a.1. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bidang pengujian dan identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- a.2. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan uji laboratoris dalam rangka memberikan kepastian identifikasi barang untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;
- a.3. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang melayani permohonan uji laboratoris yang berasal dari:
  - a. internal DJBC; dan
  - b. pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.


- a.4. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang pada DJBC berkedudukan di 3 lokasi yaitu :
  - a. BPIB Tipe A Jakarta;
  - b. BPIB Tipe B Medan;
  - c. BPIB Tipe B Surabaya.
- a.5. SOP ini menjelaskan pelayanan permohonan uji laboratoris dan identifikasi barang yang diterima dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai;
- a.6. SOP ini dimulai sejak diterimanya surat permohonan pengujian dan berkas lainnya serta contoh barang sampai dengan diterbitkannya Surat Hasil Analisa (SHA);
- a.7. Unit pelaksana SOP ini adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - b.2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
  - b.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
  - b.4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2004 tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris Dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
  - b.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-23/BC/2004 tanggal tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang Untuk Pengujian Laboratoris Dan Identifikasi Barang Di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
  - b.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2007 tanggal tentang Penetapan Wilayah Operasi Pangkalan Sarana Operasi Dan Wilayah Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
  - b.7. SNI 19-17025-2000 tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang disempurnakan dengan ISO/IEC 17025 : 2005 Tentang Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian Dan Laboratorium Kalibrasi.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Pengguna jasa eksternal, berasal dari pengguna jasa atau institusi di luar DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang paling lama 3 (tiga) hari kerja per contoh barang (kecuali untuk pelumas & produknya) per parameter pengujian apabila metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/*stand by*, dan bahan/pereaksi tersedia.

- d.3. Persyaratan administrasi :
- a. Surat permohonan pengujian dan contoh barang;
  - b. Dokumen pendukung (jika ada);
  - c. Contoh barang yang diajukan harus memperhatikan keterwakilan barang secara menyeluruh baik kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan SE-23/BC/2004 tanggal 30 Juli 2004;
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pengguna jasa mengajukan permohonan pengujian dengan membuat Surat Pengajuan Contoh Barang (SPCB), menyampaikan contoh barang, dan jika ada juga menyampaikan data/dokumen pendukung lainnya kepada BPIB;
  - e.2. Akhir : Pelaksana Administrasi menghitung dan menagih PNBPNBP, mengadministrasikan SHA dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani dan mendistribusikan sesuai peruntukannya, SHA lembar I dan bukti pembayaran PNBPNBP (BPBP/SSBP) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa membayar PNBPNBP dan lembar II sebagai arsip beserta berkas pengujian.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Surat Hasil Analisa (SHA).

g. Bagan Arus (flowchart):





19. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik


a. Deskripsi:

- a.1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1);
- a.2. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk 1 (satu) bulan berikutnya;
- a.3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai;
- a.4. SOP pelayanan P3C Pengajuan Awal ini dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkan tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon;
- a.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;
  - b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.
- c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:  
Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
- d. Janji Layanan:
- d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal:
      - 1) telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
      - 2) tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
      - 3) telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.
    - b. Selain persyaratan tersebut pada huruf a, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku;
    - c. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya;  
Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal:
      - 1) pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
      - 2) pengusaha mengalami kenaikan golongan;
      - 3) pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut;
      - 4) untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau
      - 5) terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.

- d. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai:
- 1) paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
  - 2) dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
- e. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan P3C Pengajuan Awal;
  - e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan P3C Pengajuan Awal serta menyampaikannya kepada pengusaha serta menugaskan pelaksana untuk membukukan tanda terima dan P3C Pengajuan Awal pada buku bambu.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
P3C yang telah mendapatkan persetujuan (nomor dan tanda tangan) beserta tanda terima.

g. Bagan Arus (flowchart):





20. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik

a. Deskripsi:

- a.1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Pengajuan Tambahan adalah permohonan penyediaan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Pengajuan Awal tidak mencukupi;
- a.2. Tujuan P3C Pengajuan Tambahan adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk kebutuhan 1 (satu) periode yang sama dalam hal P3C Pengajuan Awal tidak mencukupi;
- a.3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Tambahan yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai;
- a.4. SOP pelayanan P3C Pengajuan Tambahan ini dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Tambahan dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Tambahan kepada pemohon;
- a.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

b. Dasar Hukum:

- b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;
- b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.

c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.


d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan P3C Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:

- a. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam hal:
  - 1) telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
  - 2) tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kewajiban cukai, denda, atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau

- b. P3C Pengajuan Tambahan dapat dilakukan apabila pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal dan memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku;
  - c. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai dan diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1;
  - d. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Tambahan, sama dengan jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Awal untuk periode yang sama;
  - e. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C Pengajuan Tambahan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis pita cukai dari P3C Pengajuan Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;
  - f. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Tambahan kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Tambahan adalah 10 (sepuluh) lembar.
- e. Proses:
- e.1. Awal : Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan P3C Pengajuan Tambahan;
  - e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan P3C Pengajuan tambahan serta menyampaikannya kepada pengusaha serta menugaskan pelaksana untuk membukukan tanda terima dan P3C Pengajuan Tambahan pada buku bambu.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
P3CT yang telah mendapatkan persetujuan (nomor dan tanda tangan) beserta tanda terima.

g. Bagan Arus (flowchart):




21. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik

a. Deskripsi:

- a.1. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik hasil tembakau mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) kepada Kepala KPPBC;
- a.2. Pemesanan pita cukai hasil tembakau diajukan secara elektronik oleh pengusaha pabrik hasil tembakau/importir hasil tembakau kepada KPPBC berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal);
- a.3. Pita cukai tersebut disediakan oleh;
  - a. KPPBC untuk pengusaha pabrik HT yang total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram,
  - b. KP DJBC untuk:
    - 1) Importir hasil tembakau;
    - 2) Pengusaha pabrik hasil tembakau yang total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram;
    - 3) Pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai butir a.3 huruf a, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- a.4. Terhadap butir a.3. huruf b, KPPBC menyerahkan kepada pengusaha CK-1 lembar 3 dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai untuk arsip atau untuk pengurusan pengambilan pita cukai di KP DJBC;
- a.5. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan:
  - a. CK-1 tunai;
  - b. CK-1 kredit, apabila perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau atas pemesanan pita cukai;
- a.6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dilakukan secara selektif berdasarkan profil pengusaha. Terhadap pengusaha yang berisiko tinggi akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum permohonan CK-1 dilayani;
- a.7. Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal tetapi tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
  - a. Pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - b. Pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan
  - c. Pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

- a.8. SOP Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Elektronik ini dimulai saat diterimanya CK-1 sampai dengan penyerahan pita cukai ke pengusaha pabrik hasil tembakau untuk pita cukai yang diambil di KPPBC atau sampai dengan diterimanya CK-1 lembar 3 dan BPJ dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan SSPCP yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai untuk pengambilan pita cukai di Kantor Pusat DJBC;
- a.9. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
  - b.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;
  - b.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:  
Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan 20 menit diluar pembayaran dan rekonsiliasi oleh pengusaha/pemohon di Bank Persepsi/Pos.
  - d.2. Biaya atas jasa pelayanan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai PNBP.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Ketika mengajukan permohonan, Pengusaha Pabrik/Importir HT:
      - 1) harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif atau diaktifkan kembali;
      - 2) harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran;
      - 3) harus memiliki saldo pita cukai yang cukup.
    - b. Pengusaha pabrik hasil tembakau harus mengajukan pemesanan pita cukai secara lengkap dan benar dengan dokumen CK-1.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Pengusaha mengisi dan mengajukan permohonan CK-1;
  - e.2. Akhir : Kasi Perbendaharaan menandatangani tanda terima dan CK-1 serta menyampaikannya kepada pengusaha serta menugaskan pelaksana untuk membukukan tanda terima dan CK-1 pada buku bambu.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Pita cukai beserta tanda terima.

g. Bagan Arus (flowchart):



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 83 -

